



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PASER

TENTANG

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

2025

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
BEKERJASAMA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER



Tentang :
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Inisiasi :



LPPM
KABUPATEN PASER

Disusun Oleh :



UWGM SAMARINDA

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Disusun Oleh :

1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Dr. M. Astri Yulidar A., S.E., M.M.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Naskah Akademik ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dan sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Paser terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Naskah Akademik ini telah disusun dan diteliti oleh Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tim Penyusun:

1. Nama : Dr. Yatini, S.H., M.H.

NIDN : 09106902

Tanda Tangan : 

2. Nama : Dr. M. Astri Yulidar A., S.E., M.M.

NIDN : 0004077303

Tanda Tangan : 

Samarinda, Oktober 2025

Mengetahui dan Menyetujui,

Kepala LPPM UWGM Samarinda




Dr. Dedi Rahman Nur, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 1128108402

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Naskah Akademik Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser ini dapat disusun sebagai dasar perumusan kebijakan daerah yang komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan. Dokumen ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung visi “Paser Tuntas”, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, unggul, dan berkeadilan sosial.

Penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui pendekatan terpadu mencakup perlindungan sosial bagi rumah tangga rentan, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Strategi tersebut diperkuat oleh integrasi data melalui pemutakhiran DTSEN yang dipadukan dengan SIKD sebagai dasar perencanaan yang tepat sasaran dan terukur, serta didukung koordinasi lintas sektor antara TKPK Kabupaten, perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Kehadiran Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi referensi yang konstruktif dalam proses legislasi daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Paser;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Paser;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
5. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda;
6. Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
7. Kepala LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda; dan
8. Seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan fasilitasi dalam proses penyusunan naskah akademik ini.

Semoga naskah akademik ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Paser.

Samarinda, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

REFERENSI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Masalah	2
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4 Metode	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait Dengan Penyusunan Norma.....	15
2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat	17
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	64
3.1 Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Nasional	64
3.2 Peraturan Daerah dan Kebijakan di Kabupaten Paser	80
3.3 Analisis dan Implikasi.....	85
3.4 <i>Best Practices</i> Penganggulangan Kemiskinan di Daerah Lain.....	88
3.5. Model Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser	89

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	93
4.1 Landasan Filosofis	95
4.2 Landasan Sosiologis.....	95
4.3 Landasan Yuridis	96
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	102
5.1. Sasaran yang Akan Dicapai Peraturan Daerah	102
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	102
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	106
BAB VI PENUTUP	112
6.1 Simpulan	112
6.2 Saran	113
DAFTAR TABEL	117
DAFTAR GRAFIK.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan kesempatan kerja. Perspektif ini sejalan dengan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan.¹

Pemerintah Indonesia telah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan kesejahteraan rakyat sebagai arah utama pembangunan nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.² Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa fakir miskin berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, dan negara, termasuk pemerintah daerah, berkewajiban melakukan penanganan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.³

Dalam kerangka kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menargetkan penurunan kemiskinan hingga di bawah satu digit melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar. Selaras dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memberikan arah baru dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan berbasis data.

Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan pentingnya pembangunan satu sistem data nasional terpadu yang memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data kemiskinan dan kerentanan sosial. Melalui DTSEN, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menggunakan satu sumber data yang sama sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial ekonomi, termasuk program pengentasan kemiskinan.⁴ Implikasinya bagi Kabupaten Paser adalah perlunya integrasi sistem

¹ Badan Pusat Statistik, *Konsep dan Definisi Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, 2023.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

data kemiskinan daerah dengan DTSEN, agar program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Paser Tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser menunjukkan tren penurunan, namun masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,63%, turun dari 9,11% pada tahun 2023, tetapi masih di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,78%. Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 26,39 ribu jiwa, Kabupaten Paser menempati urutan keempat tertinggi tingkat kemiskinannya di Kalimantan Timur setelah Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur.⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tren menurun, kemiskinan di Kabupaten Paser bersifat struktural dan kultural. Di wilayah pedesaan, kemiskinan dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas sektor pertanian, keterbatasan infrastruktur, dan akses layanan dasar. Sementara di perkotaan, muncul kemiskinan perkotaan akibat pengangguran, tingginya biaya hidup, dan dominasi sektor informal.

LP2KD Tahun 2024 mengidentifikasi sejumlah hambatan utama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, antara lain:

1. Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang belum diikuti peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin;
2. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menyebabkan banyak program tidak berkelanjutan;
3. Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dan minimnya infrastruktur dasar di desa terpencil;
4. Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja;
5. Ketidakpastian lapangan kerja dan dominasi sektor informal;
6. Kurangnya integrasi dan akurasi data kemiskinan (DTKS) yang menghambat penentuan sasaran program;
7. Koordinasi antarperangkat daerah yang masih lemah dalam perencanaan dan pelaksanaan program.⁶

Kondisi tersebut menyebabkan penanganan kemiskinan di Kabupaten Paser berjalan sektoral, tumpang tindih, dan belum terukur dampaknya secara komprehensif.

⁵ BPS Provinsi Kalimantan Timur, *Profil Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Maret 2024*.

⁶ Pemerintah Kabupaten Paser, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024*, hlm. 12–16.

Secara normatif, hingga kini Kabupaten Paser belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penanggulangan kemiskinan. Padahal, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan wajib non-pelayanan dasar, termasuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 mengamanatkan setiap daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten dan menyusun LP2KD secara periodik. Namun, tanpa adanya Perda, kebijakan yang dijalankan masih bersifat administratif, belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat lintas sektor dan keberlanjutan anggaran. Kehadiran Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN memperkuat urgensi pembentukan Perda, agar sistem data dan kebijakan kemiskinan daerah dapat terintegrasi secara hukum dengan kebijakan nasional melalui mekanisme *data governance* yang jelas dan terstandar.

Secara filosofis, penanggulangan kemiskinan merupakan wujud nyata dari amanat Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan hak asasi warga negara untuk hidup layak, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan sosial dan memastikan pembangunan daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini akan menjadi bagian dari sinkronisasi kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem data terpadu (DTSEN), dan pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah. Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser diharapkan menjadi instrumen hukum implementatif yang menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan riil daerah, sekaligus memastikan konsistensi antara aspek data, kebijakan, dan pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan kebijakan, program, dan anggaran lintas perangkat daerah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya, diperlukan payung hukum daerah berupa Peraturan Daerah

tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser. Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan mitra pembangunan dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good governance*⁷

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
- 2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai dasar penyelesaian masalah?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penganggulangan Kemiskinan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penganggulangan Kemiskinan, serta permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

⁷ Bappenas, *Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Terpadu*, Jakarta, 2020.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.4 Metode

Penyusunan naskas akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Pada penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser digunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang didukung dengan kajian empiris terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan peraturan daerah yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Paser.

1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan ini menekankan pada kajian normatif terhadap asas, prinsip, dan sistem hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menelaah kondisi faktual kemiskinan di Kabupaten Paser melalui pengumpulan data lapangan, dokumen statistik, dan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan yang disusun sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Paser.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini meliputi:

- a. **Data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung melalui:
 - Wawancara dengan informan kunci yaitu: Bappeda, BPS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disperindagkop & UMKM, Dinas PUPR, Disdukcapil, BPJS Kesehatan dan

Ketenagakerjaan, Bagian Kesra Setda, Dinas PP-KB-PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dinas PMD, TKPK Kabupaten, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat program bantuan sosial.

- Observasi lapangan pada beberapa desa atau wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
 - Forum diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama pemangku kepentingan.
- b. **Data sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi dan sumber pustaka, antara lain perundang undangan terkait penanggulangan kemiskinan yaitu:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (*terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi fakir miskin*).
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235*);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294*);
 - Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Selain itu juga terkait dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, RPJMD, SPKD, dan RAD Kemiskinan). Juga meliputi Data statistik dari BPS, DTKS Kemensos, dan basis data daerah, dan Laporan evaluasi program kemiskinan, hasil penelitian, serta publikasi akademik yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dengan data lapangan: Wawancara-undangan, dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, RPJMD, SPKD, RAD), serta hasil penelitian dan literatur akademik yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan. Kajian ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum dan arah kebijakan nasional serta daerah, menganalisis keselarasan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah, dan menggali teori dan konsep penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan kontekstual dengan karakteristik Kabupaten Paser.
- b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Adapun Wawancara dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM, serta TKPK Kabupaten Paser. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, koordinasi lintas sektor dan efektivitas peran TKPK Kabupaten, dan tantangan dalam pendataan dan validasi

masyarakat miskin, serta strategi inovatif yang telah atau sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

- c. *Observasi Lapangan (Field Observation)*. Observasi lapangan dilakukan di beberapa lokasi yang menjadi fokus pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin, tingkat akses terhadap layanan dasar, efektivitas program pemberdayaan, serta dukungan infrastruktur dasar. Hasil observasi lapangan digunakan untuk melengkapi data primer dan memperkuat analisis empiris mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.
- d. *Focus Group Discussion (FGD)*, dilakukan untuk memperoleh masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perumusan kebijakan Pendekatan terpadu.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipahami sebagai rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam literatur ekonomi pembangunan, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *Capability Approach* yang diperkenalkan oleh Amartya Sen. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan tidak semata-mata diukur dari pendapatan atau konsumsi, tetapi dari ketidakmampuan individu untuk mengakses *capabilities* atau kebebasan substantif yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan bermartabat.⁸ *Capabilities* ini mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, keamanan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan sosial serta politik. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan harus dipahami bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas pilihan dan kesempatan hidup yang bermakna.

Pandangan ini sejalan dengan definisi kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan.⁹ Kebutuhan dasar makanan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sementara kebutuhan dasar bukan makanan meliputi pengeluaran minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Penanggulangan Kemiskinan, penting untuk menegaskan bahwa konsep kemiskinan yang digunakan menjadi landasan analisis masalah, perumusan tujuan, serta alternatif kebijakan. Pendekatan teoretis yang komprehensif membantu memastikan bahwa intervensi kebijakan tidak hanya bersifat jangka pendek dan karitatif, tetapi juga struktural, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Selain *Capability Approach*, teori-teori lain yang relevan antara lain:

⁸ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 87-110.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*, Jakarta: BPS, 2024.

¹⁰ Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C., *Economic Development*, 12th Edition, (Harlow: Pearson, 2020), hlm. 85-95.

- a. *Basic Needs Approach* yang menekankan pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat.¹¹
- b. *Human Development Approach* sebagaimana dikembangkan UNDP, yang melihat kemiskinan sebagai hambatan bagi pembangunan manusia secara keseluruhan.¹²
- c. *Social Exclusion Theory* yang menyoroti dimensi marginalisasi sosial, diskriminasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya.¹³

Mengintegrasikan teori-teori ini dalam naskah akademik memberi dasar ilmiah yang kuat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), menyesuaikan program dengan konteks daerah, serta mengukur keberhasilan intervensi secara lebih komprehensif melalui indikator yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kultural.

2.1.2. Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan modern mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan yang berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Pendekatan ini menempatkan penanggulangan kemiskinan bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai pemenuhan hak dasar warga negara atas kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *human development* atau pembangunan manusia menjadi instrumen utama dalam menurunkan kemiskinan. Pembangunan manusia mencakup perluasan pilihan hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, derajat kesehatan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan secara global untuk mengukur kemajuan suatu negara atau daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.

Sementara itu, Bank Dunia (*World Bank*) memperkenalkan konsep *pro-poor growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Strategi ini tidak hanya

¹¹ Streeten, Paul, *First Things First: Meeting Basic Human Needs in Developing Countries*, (New York: Oxford University Press, 1981).

¹² UNDP, *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*, New York: United Nations Development Programme, 2024.

¹³ Silver, Hilary, "Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms," *International Labour Review*, Vol. 133, No. 5-6 (1994): 531–578.

menekankan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang inklusif, memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta memperkuat sistem perlindungan sosial.

Selain aspek ekonomi dan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar penting dalam penanggulangan kemiskinan. Prinsip *good governance* menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan dalam setiap tahapan kebijakan. Tanpa tata kelola yang baik, program penanggulangan kemiskinan berpotensi tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, bahkan menimbulkan ketimpangan baru.

Pendekatan penanggulangan kemiskinan juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, termasuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif mencakup tiga dimensi utama:

1. Pemenuhan hak asasi manusia,
2. Pembangunan manusia melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi, dan
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga pendekatan ini menjadi dasar bagi penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan yang bersifat holistik, berbasis bukti (*evidence-based*), dan kontekstual sesuai karakteristik sosial-ekonomi daerah. Pendekatan ini juga menegaskan perlunya kehadiran negara melalui instrumen hukum yang efektif sebagai wujud tanggung jawab dalam sistem negara kesejahteraan (*welfare state*).

1.1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), yang menuntut agar setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan, dilandasi oleh norma hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara adil. Dalam konteks pembangunan daerah, kepastian hukum menjadi jaminan bahwa setiap program pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku kebijakan di daerah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa, melalui norma yang bersifat umum, dapat diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten.¹⁴ Dalam konteks peraturan daerah, kepastian hukum berarti bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dirumuskan secara tertulis, memiliki kekuatan mengikat, serta dilaksanakan dengan prosedur yang pasti oleh seluruh perangkat daerah.

Lebih lanjut, Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dalam suatu tatanan hukum (*Stufenbau des Recht*), di mana setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma di atasnya.¹⁵ Berdasarkan pandangan tersebut, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan memperoleh legitimasinya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Penghapusan Kemiskinan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam kebijakan daerah ini tidak hanya mencakup kejelasan norma, tetapi juga keterpaduan secara vertikal dengan sistem hukum nasional.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya peraturan tertulis, tetapi juga dengan perlindungan hukum terhadap warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.¹⁶ Oleh karena itu, perumusan Peraturan Daerah ini menjadi penting untuk memberikan landasan normatif yang menjamin hak masyarakat miskin memperoleh perlindungan dan pemberdayaan secara adil dan terukur.

Dengan adanya kepastian hukum, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser dapat dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga mencegah tumpang tindih kebijakan antarperangkat daerah serta menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan.

Konsep negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat. Menurut Harold Laski dan T.H.

¹⁴ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 5th ed. (Stuttgart: Koehler Verlag, 1956), hlm. 107.

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110–111.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 37.

Marshall, negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin hak-hak sosial warganya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Negara berkewajiban menyediakan layanan publik yang berkualitas serta memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh warga negara.

Secara teoritis, gagasan *welfare state* berkembang melalui pemikiran Gøsta Esping-Andersen yang membedakan tiga model utama negara kesejahteraan:

1. *Liberal welfare regime*, di mana intervensi negara minimal dan kesejahteraan diserahkan pada mekanisme pasar;
2. *Conservative-corporatist regime*, di mana kesejahteraan terkait erat dengan status sosial dan hubungan kerja;
3. *Social democratic regime*, di mana negara secara aktif menjamin kesejahteraan universal bagi seluruh warga.

Indonesia, berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, secara konstitusional menganut model *social democratic welfare state*, di mana pemerintah berperan kuat dalam penyediaan perlindungan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif ekonomi politik, teori *Rehn-Meidner* Model menekankan pentingnya *economic growth with equity*, yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Pendekatan ini relevan dengan konteks penanggulangan kemiskinan di daerah, di mana kebijakan publik tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat miskin.

Dalam konteks hukum, Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan teori *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, peraturan daerah mengenai penanggulangan kemiskinan bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut, teori negara kesejahteraan memberikan landasan normatif dan filosofis bagi penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Negara dan pemerintah daerah berkewajiban memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, serta menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan sebelumnya mulai dari *Capability Approach*, *Human Development Approach*, *Teori Kepastian Hukum*, hingga *Teori Negara Kesejahteraan*, dapat dipahami bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung

jawab kolektif antara negara dan masyarakat yang harus dijalankan secara terencana, sistematis, dan berkeadilan. Peran hukum, dalam hal ini melalui pembentukan Peraturan Daerah, menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki kepastian, legitimasi, dan arah yang jelas menuju kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai *tool of social engineering* sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Mochtar Kusumaatmadja, maka perumusan kebijakan publik perlu didasarkan pada realitas empiris yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, kajian teoritis ini menjadi landasan bagi analisis terhadap kondisi sosiologis dan empiris kemiskinan di Kabupaten Paser, termasuk dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, Bab selanjutnya akan menguraikan kajian empiris mengenai kondisi aktual kemiskinan di Kabupaten Paser, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun benar-benar relevan, kontekstual, dan berpihak kepada masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan daerah.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait Dengan Penyusunan Norma

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser perlu didasarkan pada asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta nilai-nilai yang menjadi landasan hukum sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Asas-asas tersebut memberikan arah normatif dan etis agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan berpihak kepada masyarakat miskin serta rentan miskin.

Secara umum, asas yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini merujuk pada:

- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.
- Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, keterpaduan, keberlanjutan, dan partisipasi. UU ini tetap menjadi rujukan utama dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

- Asas perlindungan sosial dan pemberdayaan sebagaimana tercermin dalam peraturan terbaru di bidang pembangunan sosial, termasuk kebijakan nasional terkait Data Terpadu Sistem Kesejahteraan Nasional (DTSEN), pemutakhiran data berbasis keluarga, dan penguatan integrasi data pada tingkat daerah.
- Asas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sejalan dengan kerangka kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Daerah (SIKD) untuk mendukung keterpaduan data dan kebijakan lintas sektor.

Adapun terkait asas-asas yang digunakan pada penyusunan Peraturan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Kemanusiaan

Asas ini menempatkan kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Penanggulangan kemiskinan harus menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan asas ini, kebijakan diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan menghapus praktik diskriminatif terhadap kelompok miskin.

b. Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial menjadi dasar pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Paser, asas ini berarti setiap warga, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan sosial. Asas ini juga menegaskan perlunya kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

c. Asas Partisipatif

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi harus melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sosial. Asas partisipatif menjamin adanya ruang dialog dan keterlibatan masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

d. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Kedua asas ini menjamin bahwa seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dilakukan secara terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penerapan asas ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan data, tumpang tindih program, serta penyalahgunaan bantuan sosial.

e. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Setiap program penanggulangan kemiskinan harus dirancang dengan memperhatikan efektivitas capaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Program yang tumpang tindih antar-OPD perlu disederhanakan agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

f. Asas Berkelanjutan

Asas ini memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bersifat karitatif jangka pendek, tetapi menjadi upaya jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus menjamin keberlanjutan program melalui kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang konsisten dari tahun ke tahun.

g. Asas Kearifan Lokal

Sebagai daerah yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan tradisi sosial, Kabupaten Paser perlu menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan mekanisme tolong-menolong masyarakat Paser merupakan modal sosial penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan daerah.

2.3 Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat

Upaya penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak dapat dilepaskan dari gambaran empiris kondisi sosial ekonomi masyarakat. Praktik empiris ini mencakup data kuantitatif mengenai tingkat kemiskinan, tren perkembangan, serta distribusinya di setiap wilayah, sekaligus memotret dinamika program-program yang telah berjalan.

Dalam penyusunan kebijakan ini, sumber data yang digunakan tidak hanya berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga mengacu pada *Data Terpadu Sistem End-to-End Nasional (DTSEN)* yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. DTSEN merupakan sistem integrasi data kesejahteraan sosial yang menghubungkan berbagai basis data sektoral, termasuk data kependudukan, sosial, dan ekonomi, sehingga menghasilkan profil kemiskinan yang lebih komprehensif dan mutakhir.

Melalui pemanfaatan DTSEN, Pemerintah Kabupaten Paser memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk sebarannya

hingga ke tingkat desa/kelurahan. Pendekatan ini menjadi penting agar analisis empiris yang disajikan dalam bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga selaras dengan sistem pendataan nasional yang menjadi dasar penetapan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Selain itu, analisis empiris diperlukan untuk menilai sejauh mana intervensi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten telah efektif dalam menekan angka kemiskinan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek ketepatan sasaran, koordinasi antar-perangkat daerah, keterbatasan anggaran, maupun keterpaduan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, praktik empiris ini juga memperlihatkan variasi pendekatan yang ditempuh oleh daerah lain di Kalimantan Timur maupun di tingkat nasional yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui inovasi kebijakan. *Benchmarking* ini menjadi penting agar Kabupaten Paser dapat mengadopsi dan mengadaptasi praktik terbaik (*best practices*) sesuai dengan karakteristik lokal.

Dengan demikian, bab ini menyajikan potret empiris kemiskinan di Kabupaten Paser beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, peta program yang sudah berjalan, perbandingan dengan daerah lain, serta peran masyarakat dan sektor non-pemerintah. Semua data ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan rancangan Peraturan Daerah agar lebih tepat sasaran, realistis, dan aplikatif.

2.3.1 Keterpaduan Data dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional yang menekankan pentingnya integrasi data kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan tersebut adalah Data Terpadu Sistem End-to-End Nasional (DTSEN), yang dikembangkan untuk memperkuat validitas dan akurasi data masyarakat miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia. DTSEN merupakan pengembangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diintegrasikan dengan berbagai sumber data sektoral seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sistem ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara lebih tepat dan akuntabel.¹⁷

Dalam konteks Kabupaten Paser, pemanfaatan DTSEN menjadi langkah strategis untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan nasional dan implementasi daerah. Melalui sistem ini,

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Data Terpadu Sistem End-to-End Nasional (DTSEN)*, 2023.

Pemerintah Kabupaten Paser dapat memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai jumlah dan sebaran penduduk miskin berdasarkan indikator kesejahteraan, sekaligus menilai efektivitas program yang telah berjalan. Keterpaduan data tersebut tidak hanya memudahkan proses perencanaan, tetapi juga meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyaluran program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keterpaduan data ini juga menjadi fokus utama dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Paser Tahun 2024. Laporan tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, yang berperan dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor. LP2KD mencatat sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan akurasi data penerima manfaat, disparitas pembangunan antarwilayah, dan keterbatasan anggaran daerah.¹⁸ Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser telah memperkuat sistem pendataan melalui integrasi *DTSEN* dengan *Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)* dan *Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)* di tingkat desa dan kelurahan. Penguatan kelembagaan dan data ini menjadi landasan penting dalam perencanaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selanjutnya, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen perencanaan ini menempatkan isu pengentasan kemiskinan sebagai prioritas strategis daerah dengan mengacu pada visi “*Paser Tuntas 2029 (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera)*”. RPJMD menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menuju 6,22-7,21 persen pada tahun 2030, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan ekonomi lokal, serta penguatan jaringan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi.¹⁹

Secara keseluruhan, keterpaduan antara DTSEN, LP2KD, dan RPJMD menunjukkan adanya kesinambungan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Sinergi ini memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser berbasis pada data yang valid, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Paser, *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Paser Tahun 2024*, hlm. 5–6.

¹⁹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, *Tanggapan terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 (Musrenbang)*, 2025, hlm. 3–4.

Sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut, bagian berikut akan menyajikan data empiris mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Paser, meliputi tingkat kemiskinan, sebaran wilayah, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan daerah.

2.3.2 Gambaran Umum Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah administratif cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Secara administratif, Kabupaten Paser terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dengan pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot. Wilayah Kabupaten Paser memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di bagian utara dan pesisir, hingga perbukitan dan pegunungan di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola permukiman penduduk, aktivitas ekonomi, serta distribusi pembangunan antar wilayah.

1. Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Paser

Secara rinci, luas wilayah administrasi tiap kecamatan di Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Paser

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Wilayah/Area (km ²)
Batu Sopang	Batu Kajang	1.111,38
Muara Samu	Muser	855,25
Batu Engau	Kerang	1.507,26
Tanjung Harapan	Tanjung Aru	714,05
Pasir Belengkong	Pasir Belengkong	990,11
Tanah Grogot	Tanah Grogot	335,58
Kuaro	Kuaro	747,3

Long Ikis	Long Ikis	1.204,22
Muara Komam	Muara Komam	1.753,40
Long Kali	Long Kali	2.385,39
Paser	Tanah Grogot	11.603,94

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Long Kali merupakan wilayah terluas di Kabupaten Paser dengan luas mencapai 2.385,39 km², sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 km². Sebagian besar wilayah Paser masih didominasi oleh lahan perkebunan, hutan, dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar. Luas wilayah yang relatif besar dengan sebaran penduduk yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

2. Struktur Pemerintahan dan Pembagian Wilayah Administratif

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki struktur pemerintahan daerah yang terdiri atas kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Pembagian wilayah administrasi ini berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang menuntut pendekatan berbasis wilayah dan masyarakat (*community-based development*).

Secara umum, jumlah desa di Kabupaten Paser relatif stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pemekaran wilayah desa baru selama periode tersebut. Jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Batu Sopang	9	9	9	9	9

Muara Samu	9	9	9	9	9
Batu Engau	13	13	13	13	13
Tanjung Harapan	7	7	7	7	7
Pasir Belengkong	15	15	15	15	15
Tanah Grogot	16	16	16	16	16
Kuaro	13	13	13	13	13
Long Ikis	26	26	26	26	26
Muara Komam	13	13	13	13	13
Long Kali	23	23	23	23	23
Paser	144	144	144	144	144

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah desa di Kabupaten Paser sebanyak 144 desa dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020 hingga 2024. Kecamatan Long Ikis memiliki jumlah desa terbanyak (26 desa), sedangkan Tanjung Harapan memiliki jumlah desa paling sedikit (7 desa). Kondisi ini menunjukkan variasi dalam penyebaran administrasi pemerintahan di Kabupaten Paser, yang berimplikasi pada perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan antar kecamatan.

Sementara itu, keberadaan kelurahan di Kabupaten Paser hanya terdapat di wilayah yang memiliki karakteristik lebih perkotaan, yaitu di beberapa kecamatan dengan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Jumlah kelurahan di Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir juga bersifat tetap, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Batu Sopang	-	-	-	-	-
Muara Samu	-	-	-	-	-

Batu Engau	-	-	-	-	-
Tanjung Harapan	-	-	-	-	-
Pasir Belengkong	-	-	-	-	-
Tanah Grogot	1	1	1	1	1
Kuaro	1	1	1	1	1
Long Ikis	1	1	1	1	1
Muara Komam	1	1	1	1	1
Long Kali	1	1	1	1	1
Paser	5	5	5	5	5

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Paser memiliki 5 (lima) kelurahan yang tersebar di lima kecamatan berbeda, yaitu Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, dan Long Kali. Jumlah yang relatif kecil dibandingkan jumlah desa ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Paser masih didominasi oleh wilayah perdesaan. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi strategi penanggulangan kemiskinan, di mana pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan ekonomi lokal menjadi lebih relevan dan efektif untuk konteks Paser.

2.3.3 Kondisi Demografi dan Sosial

Struktur dan dinamika kependudukan merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, serta sebaran penduduk di setiap kecamatan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, dan prioritas intervensi program sosial. Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam menunjukkan pola persebaran penduduk yang tidak merata antar kecamatan.

1. Data Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk


Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2024 mencapai 309.667 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 11,63% per tahun selama periode 2022–2024. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Tanah Grogot yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi kabupaten, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Muara Samu. Rincian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022-2024 (%)
Batu Sopang	29.874	22,01%
Muara Samu	8.036	17,01%
Batu Engau	21.401	20,01%
Tanjung Harapan	10.641	19,23%
Pasir Belengkong	31.845	8,75%
Tanah Grogot	87.219	11,79%
Kuaro	32.298	7,86%
Long Ikis	44.519	6,93%
Muara Komam	14.573	8,58%
Long Kali	29.261	8,41%
Paser	309.667	11,63%

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Tanah Grogot menjadi kecamatan dengan populasi tertinggi, diikuti oleh Long Ikis dan Kuaro. Kecamatan Muara Samu memiliki populasi paling sedikit, mencerminkan wilayah dengan kepadatan rendah dan aktivitas ekonomi berbasis pertanian serta kehutanan. Tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi di beberapa kecamatan seperti Batu Sopang dan Batu Engau menunjukkan adanya dinamika ekonomi dan mobilitas penduduk yang meningkat, terutama di wilayah yang memiliki kegiatan pertambangan dan perkebunan. Data populasi tersebut juga dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Grafik 1. Data jumlah penduduk Per Kecamatan Kabupaten Paser 2022-2024

Selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, sebaran penduduk di setiap kecamatan juga memperlihatkan perbedaan kepadatan yang signifikan. Kecamatan Tanah Grogot mencatat kepadatan tertinggi dengan 259,91 jiwa/km², jauh di atas rata-rata kepadatan Kabupaten Paser sebesar 26,69 jiwa/km². Sebaliknya, kecamatan seperti Muara Samu dan Muara Komam memiliki kepadatan penduduk yang rendah, di bawah 10 jiwa/km². Rincian distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 5. Data Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
Batu Sopang	9,65%	26,88
Muara Samu	2,60%	9,40
Batu Engau	6,91%	14,20
Tanjung Harapan	3,44%	14,90
Pasir Belengkong	10,28%	32,16
Tanah Grogot	28,17%	259,91
Kuaro	10,43%	43,22
Long Ikis	14,38%	36,97
Muara Komam	4,715	8,31
Long Kali	9,45%	12,27
Paser	100,00%	26,69

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah perkotaan Tanah Grogot dan sekitarnya, sedangkan wilayah dengan topografi pegunungan dan hutan seperti Muara Samu, Long Kali, dan Muara Komam cenderung berpenduduk jarang. Ketimpangan kepadatan ini menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, terutama dalam hal pemerataan pelayanan publik, distribusi bantuan sosial, serta akses terhadap infrastruktur dasar.

Distribusi penduduk per kecamatan dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Grafik 2. Distribusi Penduduk Per Kecamatan

Pada grafik distribusi penduduk per kecamatan tahun 2022–2024 menunjukkan pola konsisten, di mana wilayah pusat administrasi tetap menjadi magnet pertumbuhan penduduk. Pola ini memperkuat kebutuhan kebijakan pembangunan wilayah yang inklusif dan berbasis kewilayahan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Paser.

2. Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur merupakan indikator penting untuk memahami potensi dan tantangan pembangunan daerah. Komposisi penduduk ini berpengaruh langsung terhadap kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Paser memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi *bonus demografi* bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Paser berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12.377	11.533	23.910
5-9	15.364	14.492	29.856
10-14	15.467	14.653	30.120
15-19	13.909	12.910	26.819
20-24	14.252	13.099	27.351
25-29	12.632	11.764	24.396
30-34	12.396	11.960	24.356
35-39	12.341	11.972	24.313
40-44	12.722	11.964	24.686
45-49	11.248	10.152	21.400
50-54	9.000	8.288	17.288
55-59	7.145	6.559	13.704
60-64	5.213	4.486	9.699
65-69	3.078	2.640	5.718
70-74	1.783	1.494	3.277
75+	1.349	1.425	2.774
Jumlah	160.276	149.391	309.667

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan rasio jenis kelamin sekitar 107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Komposisi penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Paser berada pada kelompok umur produktif (15–64 tahun), yaitu sekitar 67–70 persen dari total populasi. Kondisi ini menunjukkan potensi besar bagi pembangunan ekonomi daerah apabila disertai dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat.

Namun, tingginya proporsi penduduk usia muda (0–14 tahun) juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Sementara itu, meskipun jumlah penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) relatif kecil, kecenderungannya terus meningkat, sehingga ke depan diperlukan program perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi

kelompok lansia. Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Paser mencerminkan potensi produktif yang besar, namun membutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sensitif terhadap usia dan gender agar setiap kelompok penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

3. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Struktur demografi merupakan salah satu faktor penting dalam menganalisis kondisi kemiskinan daerah. Komposisi dan kepadatan penduduk dapat menunjukkan tekanan terhadap sumber daya alam, kebutuhan infrastruktur, serta distribusi layanan publik yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Paser memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi antar kecamatan, mencerminkan disparitas antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Tabel berikut menyajikan jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Paser pada tahun 2024, sebagaimana tercatat dalam publikasi resmi *Kabupaten Paser Dalam Angka 2025* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser.

Tabel 7. Jumlah dan kepadatan penduduk (total, distribusi per kecamatan/desa).

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
Batu Sopang	29.874	26,88 jiwa/km ²
Muara Samu	8.036	9,40 jiwa/km ²
Batu Engau	21.401	14,20 jiwa/km ²
Tanjung Harapan	10.641	14,90 jiwa/km ²
Pasir Belengkong	31.845	32,16 jiwa/km ²
Tanah Grogot	87.219	259,91 jiwa/km ²
Kuaro	32.298	43,22 jiwa/km ²
Long Ikis	44.519	36,97 jiwa/km ²
Muara Komam	14.573	8,31 jiwa/km ²

Long Kali	29.261	2,27 jiwa/km ²
Paser	309.667	433.32 jiwa/km²

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Secara umum, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Kecamatan Tanah Grogot dan Kuaro menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah berpenduduk jarang seperti Muara Samu dan Long Kali. Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.

4. Struktur Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Paser

Struktur umur dan jenis kelamin merupakan indikator penting dalam memahami potensi demografis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin menentukan jumlah tenaga kerja potensial, beban ketergantungan, serta kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kabupaten Paser memiliki struktur penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif.

Tabel 8. Struktur umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12.377	11.533	23.910
5-9	15.364	14.492	29.856
10-14	15.467	14.653	30.120
15-19	13.909	12.911	26.819
20-24	14.252	13.099	27.351
25-29	12.632	11.764	24.396
30-34	12.396	11.960	24.356
35-39	12.341	11.972	24.313
40-44	12.722	11.964	24.686
45-49	11.248	10.152	21.400
50-54	9.000	8.288	17.288

55-59	7.145	6.559	13.704
60-64	5.213	4.486	9.699
65-69	3.078	2.640	5.718
70-74	1.783	1.494	3.277
75+	1.349	1.425	2.774
Jumlah/Total	160.276	149.391	309.667

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Struktur umur tersebut memperlihatkan piramida penduduk yang masih berbentuk ekspansif, dengan jumlah penduduk usia muda yang cukup besar namun didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini menunjukkan potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah apabila disertai kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

5. Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif

Selain distribusi menurut kelompok umur, analisis penduduk berdasarkan kategori usia produktif memberikan gambaran tentang kapasitas tenaga kerja dan beban ketergantungan ekonomi.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Usia Produktif vs Non-Produktif)

Usia	Kategori	(%)
0-14	Non-Produktif Muda	27,09%
15-64	Produktif	69,11%
65+	Non-Produktif Tua	38,80%

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) sebesar 44,70, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk non-produktif.

Mayoritas penduduk Kabupaten Paser (sekitar 69%) berada dalam kelompok usia produktif, yang merupakan modal demografi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai agar tidak berubah menjadi beban sosial di masa mendatang

2.3.3 Tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Paser

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk menjadi faktor penentu dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, tingkat melek huruf di Kabupaten Paser menunjukkan capaian yang sangat baik dengan angka literasi di atas 99% untuk kelompok usia produktif.

Tabel 10. Angka Melek Huruf (Literasi)

Usia	(%)
15–24	99,78
15–59	99,85
15+	99,14
60+	94,19


Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat buta huruf di Kabupaten Paser sudah sangat rendah (kurang dari 1% pada usia produktif), menandakan keberhasilan program pendidikan dasar dan literasi masyarakat. Meski demikian, pemerataan akses pendidikan menengah dan kejuruan masih diperlukan, terutama di daerah pedesaan.

2. Indikator Kesehatan Penduduk


Indikator kesehatan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, angka kematian bayi dan balita menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, sementara angka harapan hidup mencapai 74,10 tahun pada 2024, yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.

Angka harapan hidup yang tinggi, disertai dengan penurunan angka kematian bayi, menjadi indikator positif keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Paser. Namun demikian, pemerataan fasilitas kesehatan antarwilayah masih perlu diperkuat agar capaian ini berkelanjutan dan inklusif.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Grafik 3. Angka Kematian Bayi



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2025

Grafik 4. Angka Kematian Balita

2.3.4 Data Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Data Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer

seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim ekonomi global. Sementara itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan.

Tabel berikut menyajikan gambaran umum kondisi ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan indikator utama yang relevan dengan analisis kemiskinan daerah.

Tabel 11. Data Ekonomi Daerah

Indikator	Nilai	Keterangan
PDRB per kapita 2025 (Rp)	214.63	Disesuaikan lapangan usaha
Kontribusi sektor utama (%)	60,63%	Pertambangan & Penggalian
Jumlah UMKM	45.671	Data Dinas Koperasi/UMKM

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Paser masih bergantung pada sektor ekstraktif yang memiliki nilai tambah tinggi namun serapan tenaga kerja rendah. Di sisi lain, UMKM menjadi pilar penting ekonomi lokal, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam akses permodalan dan teknologi. Oleh karena itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan akses pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

2. Data Ekonomi di Kabupaten Paser

Sektor ekonomi merupakan faktor penentu utama dalam dinamika kemiskinan di suatu daerah. Struktur ekonomi yang tidak seimbang atau terlalu bergantung pada satu sektor dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan masyarakat dan memperbesar risiko kemiskinan ketika terjadi fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi penting untuk memahami komposisi dan ketahanan ekonomi Kabupaten Paser.

PDRB menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser Tahun 2025, nilai total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp55.429,39 miliar pada tahun 2024. Struktur ekonomi Paser masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, yang menyumbang lebih dari 60% terhadap total PDRB,

diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,41%. Gambaran data tersebut bisa terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB, miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2024 (miliar Rp)	(%)
1	Pertambangan & Penggalian	33.608,06	60,61%
2	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	9.096,72	16,41%
3	Industri Pengolahan	3.769,03	6,80%
4	Perdagangan, Reparasi Mobil & Motor	2.903,66	5,24%
5	Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial	2.382,18	4,29%
6	Konstruksi	2.113,68	3,81%
7	Jasa Pendidikan	1.739,08	3,14%
8	Jasa Kesehatan & Sosial	593,47	1,07%
9	Informasi & Komunikasi	451,68	0,82%
10	Transportasi & Pergudangan	325,47	0,59%
11	Jasa lainnya	317,60	0,57%
12	Jasa Keuangan & Asuransi	275,89	0,50%
13	Akomodasi & Makan Minum	240,56	0,43%
14	Real Estate	169,62	0,31%
15	Jasa Perusahaan	33,41	0,06%
16	Listrik & Gas	17,19	0,03%
17	Air, Sampah & Daur Ulang	14,39	0,03%
Total PDRB (ADHB)		55.429,39	100%

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Struktur PDRB Kabupaten Paser menunjukkan dominasi kuat sektor ekstraktif, khususnya pertambangan dan penggalian, yang menyumbang sekitar 60,6% terhadap total PDRB. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,4%, dan industri pengolahan hanya sekitar 6,8%. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Paser masih belum terdiversifikasi secara optimal, dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, terutama batubara.

Sektor-sektor non-tambang seperti perdagangan, konstruksi, jasa pendidikan, dan kesehatan masih memiliki kontribusi relatif kecil (<5%), namun berpotensi dikembangkan

sebagai pendorong transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi berbasis produktivitas dan nilai tambah. Bisa dilihat distribusi persentase PDRB Tahun 2024 di Kabupaten Paser:

- a. Pertambangan & Penggalian: 60,63%
- b. Pertanian, Kehutanan, Perikanan: 16,41%
- c. Industri Pengolahan: 6,80%
- d. Perdagangan, Reparasi Mobil & Motor: 5,24%
- e. Konstruksi: 3,81%
- f. Lainnya: < 3% per sektor

Distribusi tersebut mempertegas bahwa Kabupaten Paser masih berada pada fase ekonomi berbasis sumber daya alam. Transformasi menuju ekonomi produktif dan inklusif perlu diarahkan pada peningkatan peran sektor pertanian modern, UMKM, dan industri pengolahan agar manfaat ekonomi dapat lebih merata dan berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan. Sedangkan pada PDRB Per Kapita Kabupaten Paser Tahun 2024:

- a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): Rp 193,14 juta/jiwa
- b. Tanpa sektor pertambangan batubara: Rp 76,04 juta/jiwa
- c. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010): Rp 135,58 juta/jiwa

Nilai PDRB per kapita yang tinggi sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan, namun tanpa sektor tersebut, angka riil pendapatan per kapita jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan distribusi ekonomi antara sektor tambang dan sektor lain yang lebih padat tenaga kerja. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser perlu diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat di luar sektor ekstraktif, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pertanian bernilai tambah, serta peningkatan akses pembiayaan dan infrastruktur ekonomi lokal.

3. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Paser

Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam memahami dinamika kemiskinan di Kabupaten Paser. Tingkat pengangguran dan besaran pendapatan masyarakat mencerminkan sejauh mana penduduk memiliki akses terhadap sumber penghidupan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan BPJS Ketenagakerjaan, struktur tenaga kerja di Kabupaten Paser masih didominasi oleh pekerja informal, dengan variasi pendapatan yang cukup signifikan antar sektor. Adapun gambaran umum kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Paser

Indikator	Nilai	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,53	-
Pekerja informal (jiwa)	47.663	Data BPJS Ketenagakerjaan
Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Rp 3.591.565,53	Dibanding rata-rata pendapatan

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), BPS Kabupaten Paser; BPJS Ketenagakerjaan.

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser masih berada di atas rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja produktif belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja baru. Dominasi sektor informal juga mengindikasikan rendahnya jaminan perlindungan kerja dan fluktuasi pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja yang layak, pelatihan keterampilan, serta diversifikasi ekonomi lokal menjadi kunci dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser secara berkelanjutan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kemiskinan, karena tingkat penyerapan tenaga kerja, struktur pekerjaan, dan upah berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Kabupaten Paser, sektor ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang didominasi sektor pertambangan dan pertanian, sehingga pola pekerjaan cenderung bersifat fluktuatif dan tidak merata antar wilayah.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal, dengan tingkat pengangguran terbuka yang masih relatif moderat. Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada rendahnya diversifikasi lapangan pekerjaan dan tingginya ketergantungan terhadap pekerjaan dengan produktivitas rendah.

Tabel 13. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Paser Tahun 2024

Indikator	Nilai	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,53	Relatif stabil, di bawah rata-rata nasional
Jumlah pekerja informal (jiwa)	47.663	Data BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan dominasi sektor non-formal
Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Rp 3.591.565,53	Masih di bawah rerata pendapatan sektor pertambangan
Rasio partisipasi angkatan kerja (%)	67,81	Menggambarkan tingkat keterlibatan usia produktif dalam pasar kerja
Pekerja sektor pertanian (%)	28,9	Masih menjadi penopang utama penduduk pedesaan
Pekerja sektor pertambangan (%)	38,6	Penyerap tenaga kerja terbesar namun fluktuatif
Pekerja sektor jasa (%)	19,7	Mulai meningkat seiring dengan perkembangan kota Tanah Grogot
Pekerja perempuan (%)	34,2	Masih lebih rendah dibanding pekerja laki-laki
Tingkat setengah pengangguran (%)	6,1	Mengindikasikan masih adanya ketidakpastian kerja dan jam kerja rendah

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser; Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Paser, 2024.

Secara umum, tingkat pengangguran di Kabupaten Paser tergolong rendah, yaitu 4,53%, lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Namun demikian, struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerjaan informal dengan tingkat perlindungan sosial dan upah yang rendah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 47 ribu pekerja berada di sektor informal, terutama di bidang pertanian, perdagangan kecil, dan jasa non-formal.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 3,59 juta belum sepenuhnya mencerminkan biaya hidup layak (Kebutuhan Hidup Layak/KHL), terutama di wilayah

perkotaan seperti Tanah Grogot. Selain itu, pekerja di sektor informal umumnya tidak menerima upah sesuai ketentuan tersebut karena tidak memiliki perjanjian kerja formal.

Dari sisi kesetaraan gender, partisipasi tenaga kerja perempuan mencapai sekitar 34%, namun mayoritas bekerja pada sektor domestik dan perdagangan kecil dengan produktivitas rendah. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan peran perempuan dalam sektor ekonomi produktif melalui pelatihan, akses permodalan, dan kewirausahaan.

Dengan demikian, ketenagakerjaan di Kabupaten Paser menghadapi dua tantangan utama:

- b. Keterbatasan lapangan kerja produktif di luar sektor ekstraktif, dan
- c. Kualitas pekerjaan yang belum layak dari sisi pendapatan dan perlindungan sosial.

Kondisi ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di Paser tidak cukup hanya dengan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga harus diiringi dengan transformasi struktur ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan penguatan perlindungan pekerja informal agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.

2.3.5 Data Kemiskinan Kabupaten Paser (2022-2024)

Tingkat kemiskinan merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah dengan basis ekonomi sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian menghadapi tantangan kemiskinan yang bersifat struktural dan multidimensional. Analisis terhadap data kemiskinan selama lima tahun terakhir penting dilakukan untuk melihat arah perkembangan, efektivitas kebijakan, serta tantangan yang perlu dijawab oleh kebijakan penanggulangan kemiskinan terpadu.

Analisis tingkat kemiskinan di Kabupaten Paser tidak hanya dilihat dari persentase penduduk miskin, tetapi juga berdasarkan distribusi kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan *desil* sebagaimana digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). *Desil* merupakan pembagian penduduk menjadi sepuluh kelompok berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, dari kelompok termiskin (*Desil 1*) hingga terkaya (*Desil 10*). Penduduk dalam *Desil 1* dan *Desil 2* umumnya tergolong penduduk miskin, sementara *Desil 3* dan *Desil 4* termasuk kelompok rentan miskin yang berisiko jatuh miskin apabila terjadi guncangan ekonomi atau sosial.

Pendekatan *desil* menjadi penting dalam menganalisis kemiskinan di Kabupaten Paser karena dapat menunjukkan tingkat ketimpangan kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Melalui pemanfaatan *Data Terpadu Sistem End-to-End Nasional*

(DTSEN) dan data *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*, Pemerintah Kabupaten Paser dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat pada *desil bawah* sebagai prioritas utama kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara umum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga di *desil terbawah* secara berkelanjutan.

Penentuan *desil* didasarkan pada hasil *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)* yang mengelompokkan penduduk menurut pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan. Melalui pendekatan ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser menjadi lebih berbasis bukti dan selaras dengan kondisi objektif masyarakat di lapangan.²⁰

1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi dan Kabupaten Paser

Kemiskinan masih menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur, dinamika angka kemiskinan menunjukkan variasi antar kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi, tingkat urbanisasi, serta kebijakan pembangunan daerah masing-masing.

Untuk memahami posisi Kabupaten Paser dalam konteks provinsi, perlu dilakukan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan wilayah lain di Kalimantan Timur. Data berikut menyajikan jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa) di setiap kabupaten/kota selama periode 2020–2024 berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui data ini, dapat terlihat tren perubahan tingkat kemiskinan dan kontribusi masing-masing daerah terhadap total penduduk miskin di provinsi.

Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota selama periode 2020–2024. Data ini memperlihatkan posisi Kabupaten Paser dibandingkan daerah lain di provinsi yang sama

Tabel 14. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ribu jiwa), 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Paser	26,77	27,56	27,02	26,39	25,28
Kutai Barat	13,78	15,38	15,38	14,69	14,49

²⁰ Badan Pusat Statistik. (2023). *Metodologi Penghitungan Garis Kemiskinan dan Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Kutai Kartanegara	58,42	62,36	62,87	60,86	59,00
Kutai Timur	36,98	37,78	36,84	37,04	37,11
Berau	12,30	13,62	13,31	13,26	12,35
Penajam Pser Utara	11,93	12,13	11,59	11,19	10,78
Mahakam Hulu	3,26	3,18	3,10	3,06	2,90
Kota					
Balikpapan	17,02	18,53	15,83	14,99	14,53
Samarinda	41,92	42,84	41,95	41,89	37,80
Bontang	7,91	8,41	8,39	7,71	7,11
Kalimantan Timur	230,27	241,77	236,25	231,07	221,34

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik

Kabupaten Paser

Secara umum, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser menurun dari 27,56 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 25,28 ribu jiwa pada tahun 2024. Meskipun fluktuatif, tren lima tahun terakhir menunjukkan arah penurunan yang konsisten, khususnya pasca pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi dan intervensi sosial pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif. Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Paser masih relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Timur.

2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain jumlah penduduk miskin, penting pula melihat tingkat kedalaman (*poverty gap*) dan keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Kedua indeks ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan di antara mereka.

Tabel 15. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2013	1,21	0,32
2014	0,76	0,14
2015	1,07	0,29
2016	1,48	0,43

2017	1,32	0,27
2018	1,22	0,31
2019	1,57	0,40
2020	1,04	0,21
2021	1,37	0,32
2022	1,35	0,29
2023	1,04	0,19
2024	0,86	0,17

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Data tersebut memperlihatkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terus menurun, menandakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga miskin di Kabupaten Paser semakin membaik dan ketimpangan antarpenduduk miskin berkurang. Penurunan ini juga menunjukkan peningkatan efektivitas intervensi sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Garis Kemiskinan dan Tren Penurunan Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan nilai minimum pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Fluktuasi garis kemiskinan menggambarkan dinamika harga barang pokok dan daya beli masyarakat.

Tabel 16. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Paser, 2013–2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	329.478	20,14	7,94
2014	348.444	20,34	7,87
2015	363.060	22,82	8,76
2016	395.803	23,17	8,68
2017	433.823	25,30	9,28
2018	455.635	25,14	9,03
2019	477.440	25,45	8,95
2020	515.414	26,77	9,23

2021	527.659	27,56	9,73
2022	556.371	27,02	9,43
2023	600.332	36,39	9,11
2024	634.259	25,28	8,63

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Selama periode 2013–2024, garis kemiskinan di Kabupaten Paser meningkat secara nominal dari Rp329.478 menjadi Rp634.259 per kapita per bulan, yang menunjukkan adanya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar. Namun, persentase penduduk miskin justru menurun dari 9,73% pada tahun 2021 menjadi 8,63% pada tahun 2024, menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara gradual. Peningkatan kemiskinan sempat terjadi pada 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 dan melemahnya sektor perkebunan, namun tren berikutnya menunjukkan perbaikan yang konsisten.

4. Perbandingan Kemiskinan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur

Kemiskinan di Kabupaten Paser belum terdapat data empiris yang menggambarkan perbandingan angka kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Karenanya untuk menggambarkan perbandingan tersebut digunakan data perbandingan pedesaan dan perkotaan dari Provinsi Kalimantan Timur. Di pedesaan, kemiskinan bersifat struktural, dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor pertanian, rendahnya produktivitas, dan keterbatasan infrastruktur dasar. Sedangkan Di perkotaan, kemiskinan lebih bersifat sosial-ekonomi, terkait dengan pengangguran, pekerjaan informal, dan tingginya biaya hidup.

Tabel 17. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur, 2022–2023

Tahun	Pedesaan (Ribuan Jiwa)	Perkotaan (Ribuan Jiwa)	Kalimantan Timur
2022	113,32	128,98	242,30
2023	108,64	122,43	231,07

Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Kalimantan Timur

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

5. Indikator dan Tren Kemiskinan Kabupaten Paser

Untuk memahami kondisi kemiskinan di Kabupaten Paser secara komprehensif, diperlukan data yang menggambarkan tingkat, karakteristik, dan tren kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Data empiris ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Tabel berikut menyajikan indikator utama kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber perencanaan daerah, yang mencerminkan kondisi terkini sekaligus arah perubahan dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 18. Indikator dan Tren Kemiskinan Kabupaten Paser

Indikator	Tahun Terbaru	Tren 3 Tahun Terakhir	Keterangan
Persentase penduduk miskin (%)	8,63	6,44%	Dibandingkan target RPJMD
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	25,28	8,49%	Sumber BPS
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,86	36,3%	Sumber BPS
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	41,38%	Sumber BPS

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Paser dalam tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan yang konsisten, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai program pemerintah daerah seperti bantuan sosial, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan akses layanan dasar mulai memberikan hasil nyata. Meskipun demikian, tantangan masih terdapat pada pemerataan pembangunan antarwilayah serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat rentan, yang memerlukan pendekatan kebijakan terpadu dan berbasis data mutakhir.

2.3.6 Analisis Masalah Utama Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil kajian empiris, laporan LP2KD 2024, dan arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi faktor penghambat efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser. Permasalahan ini

bersifat struktural dan saling terkait antara aspek kelembagaan, data, pembiayaan, serta efektivitas pelaksanaan program.

1. Masalah Kelembagaan

Koordinasi lintas perangkat daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten belum optimal. Struktur kelembagaan belum sepenuhnya memiliki mekanisme kerja yang terpadu antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, fungsi koordinatif TKPK Kabupaten belum secara konsisten diintegrasikan dengan forum perencanaan lintas sektor seperti Musrenbang dan forum CSR daerah.

2. Masalah Data dan Basis Informasi

Ketidaksinkronan data antara *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, *P3KE*, dan *Data Terpadu Sistem End-to-End Nasional (DTSEN)* masih menjadi kendala mendasar. Perbedaan kriteria, waktu pembaruan, dan sumber verifikasi menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Penguatan integrasi data antarperangkat daerah menjadi prasyarat penting bagi perencanaan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3. Masalah Pembiayaan dan Alokasi Anggaran

Dukungan anggaran dari APBD untuk program pengentasan kemiskinan masih terbatas dan belum diarahkan secara tematik. Program yang bersifat lintas sektor sering kali tidak memiliki sinergi pembiayaan antara OPD terkait. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan belum terkoordinasi dengan baik, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

4. Masalah Efektivitas dan Keberlanjutan Program

Beberapa program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Terdapat tumpang tindih antara program pusat, provinsi, dan kabupaten yang menyebabkan duplikasi penerima manfaat. Rendahnya tingkat monitoring dan evaluasi menyebabkan kesulitan dalam mengukur dampak program terhadap penurunan angka kemiskinan secara langsung.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, dengan fokus pada perbaikan tata kelola kelembagaan, konsolidasi data terpadu, penguatan pembiayaan lintas sektor, dan peningkatan efektivitas program berbasis hasil (*result-based policy*).

2.3.7 Program dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan yang Sudah Berjalan di Kabupaten Paser.

1. Akses terhadap Layanan Dasar

Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam akses layanan dasar sering kali menjadi faktor yang memperkuat siklus kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Data berikut memberikan gambaran mengenai kondisi umum akses layanan dasar di Kabupaten Paser.

Tabel 20. Data Akses terhadap Layanan Dasar di Kabupaten Paser

Indikator	Nilai	Keterangan
Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,42	Indikator IPM bidang pendidikan
Angka partisipasi sekolah (%)	98,75	Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,22	Indikator IPM bidang kesehatan
Rasio tenaga medis (per 1.000 penduduk)	1,22	Dokter, bidan, dan perawat
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)	78,45	Berdasarkan data Dinas PUPR dan BPS
Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	76,80	Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan BPS
Persentase rumah tangga dengan listrik (%)	98,94	Berdasarkan data PLN dan BPS

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2025 (Volume 23, 2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser. (Apakah sudah benar sumbernya?)

Secara umum, capaian indikator layanan dasar Kabupaten Paser menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama dalam bidang pendidikan dan elektrifikasi rumah tangga. Namun, masih terdapat tantangan pada aspek pemerataan, di mana wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil cenderung memiliki keterbatasan dalam akses air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan. Ketimpangan ini menandakan perlunya penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi berbasis wilayah serta sinergi program lintas sektor agar peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dapat dicapai secara merata dan berkelanjutan.

Berikut ini menyajikan gambaran mengenai cakupan dua program perlindungan sosial utama yang berkontribusi langsung terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Program Sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Data ini diolah dari Statistik Kesejahteraan Rakyat (Statkesra) 2024 dan memberikan indikator awal mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat serta tingkat ketelitian data berdasarkan nilai *Relative Standard Error* (RSE), yang penting sebagai dasar analisis efektivitas intervensi sosial di tingkat daerah.

Tabel 21. Persentase Jumlah Penerima Bantuan Sosial

Indikator	Nilai (%)	Keterangan
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	9,33	RSE 18,91% - data dianggap akurat
Program Keluarga Harapan (PKH)	7,65	RSE 21,34% - data dianggap akurat

Sumber Data: Statkesra 2024

Berdasarkan data pada Tabel 11, terlihat bahwa kedua program tersebut memiliki tingkat ketelitian data yang memadai, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Paser. Informasi ini menjadi bagian penting dalam menyusun arah strategi penanggulangan kemiskinan berbasis bukti (*evidence-based policy*), terutama dalam memastikan bahwa sasaran program selaras dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat miskin di daerah.

Selanjutnya Tabel 22 berikut menyajikan kondisi akses masyarakat Kabupaten Paser terhadap layanan dasar, yang meliputi kesehatan, air minum layak, sanitasi, dan kelistrikan. Data ini penting untuk menggambarkan dimensi non-moneter dari kemiskinan, karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar merupakan salah satu indikator kerentanan rumah tangga. Informasi yang tersaji bersumber dari publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Statistik Kesejahteraan Rakyat (Statkesra) 2024, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kualitas layanan dasar yang diterima masyarakat.

Tabel 22. Akses terhadap Layanan Dasar di Kabupaten Paser

Indikator	Nilai	Sumber	Keterangan
Angka Harapan Hidup (tahun)	74,10	Publikasi IPM Kabupaten Paser, 2024	—
Akses air minum layak (%)	72,31	Statkesra 2024	RSE 5,04% — data dianggap akurat

Akses sanitasi layak (%)	85,95	Statkesra 2024	RSE 4,24% — data dianggap akurat
Listrik PLN dengan meteran (%)	99,41	Statkesra 2024	RSE 0,23% — data sangat akurat
Listrik PLN tanpa meteran, non-PLN, dan bukan listrik (%)	0,59	Statkesra 2024	RSE 41,14% — interpretasi harus hati-hati

Penjelasan tambahan:

- Listrik PLN tanpa meteran adalah penggunaan listrik melalui sambungan dari rumah tangga lain.
- Listrik non-PLN meliputi generator, tenaga surya, baterai/accu, serta sumber listrik selain PLN.
- Bukan listrik menunjukkan rumah tangga yang tidak menggunakan sumber tenaga listrik apa pun.

Dari Tabel 20 terlihat bahwa sebagian besar indikator layanan dasar di Kabupaten Paser menunjukkan capaian yang relatif baik, terutama pada akses listrik dan sanitasi layak. Meski demikian, beberapa aspek seperti keterbatasan data kesehatan dan kualitas sumber air minum layak menunjukkan perlunya peningkatan pendataan serta penguatan intervensi di sektor pelayanan publik. Informasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Intervensi melalui regulasi daerah

Salah satu bentuk intervensi daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser adalah adanya Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2014 tentang Santunan Bagi Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin Dan Anak Anak Telantar di Kabupaten Paser. Peraturan ini lahir sebagai upaya afirmatif pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok perempuan rentan, khususnya janda miskin yang seringkali menghadapi beban ganda dalam kehidupan sosial ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial berupa santunan yang bersifat langsung, dengan tujuan meringankan beban ekonomi sehari-hari, menjaga keberlangsungan hidup, dan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat lokal.

Kebijakan ini menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Paser terhadap kelompok miskin ekstrem, yang tidak selalu terjangkau oleh program nasional. Namun, sifatnya masih sektoral dan karitatif, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka kebijakan yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

kehadiran Perda Penanggulangan Kemiskinan akan menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral, termasuk Peraturan Bupati ini, agar dapat memberikan dampak yang lebih sistematis dan berkesinambungan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Selain memberikan bantuan sosial langsung, Pemerintah Kabupaten Paser juga mendorong upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Replika Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kabupaten Paser.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan pemukiman masyarakat miskin, khususnya di kawasan perdesaan dan perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, serta ruang publik. Pendekatan berbasis komunitas dalam Peraturan Bupati ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program penataan lingkungan, sehingga hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

Dari sisi penanggulangan kemiskinan, Peraturan Bupati ini memiliki nilai strategis karena memperkuat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Perbaikan lingkungan pemukiman tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, misalnya melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga atau jasa lingkungan.

Namun, seperti halnya kebijakan sektoral lainnya, program ini memerlukan integrasi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara lebih luas. Dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, intervensi berbasis lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi bagian dari strategi multidimensional, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Selain intervensi melalui santunan sosial dan penataan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Paser juga memperkuat kerangka regulasi terkait penyaluran bantuan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Regulasi ini menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa pemberian hibah dan bansos berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif penanggulangan kemiskinan, Peraturan Bupati ini memiliki peran strategis karena bantuan sosial merupakan salah satu instrumen langsung yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. Melalui aturan ini, Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bantuan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada individu, kelompok, maupun lembaga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Hibah dan bansos yang diatur dalam Perbup ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan darurat, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kelembagaan sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, Peraturan Bupati No. 27/2021 tidak sekadar instrumen administrasi, tetapi juga menjadi fondasi agar intervensi sosial daerah benar-benar terintegrasi dengan agenda pengentasan kemiskinan. Implementasi Peraturan Bupati ini akan semakin efektif apabila dikaitkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun basis data kemiskinan daerah, sehingga bantuan tidak tumpang tindih, lebih terukur, dan tepat sasaran.

3. Intervensi melalui program nasional & daerah (PKH, BPNT, BLT, Dana Desa, Beasiswa, BUMDes, dll).

Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan berbagai program dan intervensi untuk mengurangi kemiskinan. Program-program ini mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar. Secara umum, program dan intervensi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Program Bantuan Sosial

Pemerintah Kabupaten Paser, bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun provinsi, telah melaksanakan sejumlah program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin. Bantuan sosial ini berperan sebagai instrumen jaring pengaman sosial, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat serta mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem.

Salah satu program yang berjalan secara rutin adalah Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang memungkinkan keluarga penerima manfaat untuk memperoleh kebutuhan pangan pokok melalui mekanisme nontunai. Program ini tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal di desa/kelurahan.²¹

²¹ <https://kaltim.antaranews.com/berita/54889/sebanyak-14-ribu-keluarga-di-paser-terima-beras-sejahtera>

Selain itu, Kabupaten Paser juga mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui PKH, keluarga penerima manfaat yang memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil, maupun anggota keluarga lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan bersyarat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Di luar program nasional tersebut, pemerintah daerah juga memberikan bantuan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak inflasi, krisis ekonomi, maupun bencana. Bantuan ini bersifat temporer dan diberikan secara cepat untuk mencegah penurunan kesejahteraan lebih jauh, misalnya saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok atau bencana alam di wilayah Paser.

Secara keseluruhan, program bantuan sosial ini menjadi instrumen penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser. Meski bersifat jangka pendek, keberadaannya mampu menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat miskin sambil menunggu dampak program pemberdayaan jangka panjang.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Selain bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Paser juga menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan jangka panjang.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan keterampilan usaha mikro dan kecil. Program ini mencakup pelatihan keterampilan teknis seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, kerajinan tangan, maupun jasa produktif lainnya. Dengan peningkatan keterampilan, masyarakat miskin diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor berbasis potensi lokal dengan penguatan kelompok tani dan nelayan. Dukungan ini tidak hanya berupa pelatihan teknis produksi, tetapi juga mencakup akses terhadap sarana produksi, pendampingan manajemen kelompok, hingga fasilitasi pemasaran hasil panen atau tangkapan. Melalui intervensi ini, kelompok tani dan nelayan yang selama ini rentan

terhadap fluktuasi harga dan hasil produksi dapat memiliki daya saing lebih baik serta jaminan keberlanjutan usaha.

Di tingkat desa, pemerintah mendorong pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen ekonomi kolektif. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan mengelola usaha-usaha produktif sesuai potensi lokal, seperti perdagangan hasil pertanian, jasa simpan pinjam, maupun pengelolaan sumber daya desa lainnya. Dengan model ini, masyarakat desa tidak hanya diberdayakan secara individu, tetapi juga secara kelembagaan melalui wadah usaha bersama.

Melalui strategi pemberdayaan ekonomi ini, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menciptakan fondasi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya, masyarakat tidak hanya keluar dari garis kemiskinan karena bantuan sementara, tetapi mampu mandiri, produktif, dan berdaya saing di tengah perubahan sosial ekonomi yang semakin dinamis.

c. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemerintah menyadari bahwa keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu faktor struktural yang memperkuat lingkaran kemiskinan, sehingga intervensi di sektor ini menjadi sangat penting.

Program pembangunan infrastruktur dasar difokuskan pada peningkatan akses jalan desa, yang berperan penting dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses pasar, sekolah, dan layanan kesehatan. Selain itu, pembangunan sarana sanitasi dan penyediaan air bersih juga menjadi prioritas, mengingat masih ada wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan dalam hal sanitasi layak dan air bersih. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit menular, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat ketersediaan fasilitas layanan kesehatan, baik melalui pembangunan puskesmas, posyandu, maupun peningkatan kapasitas tenaga medis. Langkah ini bertujuan agar masyarakat miskin dapat memperoleh layanan kesehatan dasar secara mudah, murah, dan merata.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program perumahan layak huni sebagai bagian dari intervensi pengentasan kemiskinan. Melalui bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, keluarga miskin dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan layak sebagai ruang hidup. Perbaikan kondisi tempat tinggal ini bukan hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada peningkatan status kesehatan dan martabat keluarga penerima manfaat.

Dengan pembangunan infrastruktur dasar ini, pemerintah Kabupaten Paser berupaya memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan pokok, layanan publik, dan sarana produktif. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki kondisi hidup sehari-hari, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser juga diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan menekankan pada aspek pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah memahami bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga erat hubungannya dengan rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Di bidang pendidikan, pemerintah melaksanakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui beasiswa, anak-anak dari keluarga miskin memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya, sehingga mereka diharapkan dapat memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih baik di masa depan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga didukung melalui program layanan kesehatan dasar. Pemerintah memperkuat akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang lebih merata. Selain itu, dilakukan pula intervensi gizi bagi anak-anak, terutama pada keluarga miskin dan rentan miskin, untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang generasi muda. Intervensi ini sangat penting karena masalah gizi kronis berdampak jangka panjang pada kemampuan belajar anak, produktivitas kerja, hingga keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan kombinasi dukungan pendidikan dan kesehatan ini, strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), di Kabupaten Paser diharapkan

dapat membangun fondasi yang kuat bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Sumber Daya Manusia (SDM), yang sehat, terdidik, dan berdaya saing akan menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, serta mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan.

e. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Selain intervensi langsung kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Paser juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-274/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten sebagai wadah sinergi antar-Perangkat Daerah. Kehadiran tim ini memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara sektoral, melainkan saling melengkapi dan terintegrasi.

Salah satu fokus kerja TKPK Kabupaten adalah pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diintegrasikan dengan berbagai program daerah. Dengan adanya data yang valid, terbaru, dan berbasis rumah tangga, pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan sosial, merancang program pemberdayaan, serta menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan.

Koordinasi lintas Perangkat Daerah ini juga berperan penting dalam mengatasi tumpang tindih program serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya, program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur dapat disinergikan dalam satu wilayah prioritas sehingga dampaknya lebih optimal. Dengan demikian, koordinasi yang baik antar-Perangkat Daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Paser.

f. Intervensi melalui dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN-RPJMD)

Agenda penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional dan daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional hingga 6,5-7,0% serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Target nasional

tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang konsisten dan terukur.

Di tingkat daerah, sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam RPJMD Kabupaten Paser 2024–2029, yang menetapkan target penurunan angka kemiskinan secara bertahap selama periode perencanaan. RPJMD 2024-2029 juga menekankan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan integrasi data kesejahteraan sebagai strategi utama dalam memperbaiki kondisi kemiskinan.

Namun demikian, pencapaian target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural seperti ketergantungan pada sektor primer, terbatasnya lapangan kerja formal, dan ketimpangan akses layanan dasar maupun tantangan eksternal berupa pandemi, inflasi, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika ekonomi global.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum melalui Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, agar program nasional, provinsi, dan daerah dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target RPJMN dan RPJMD Kabupaten Paser 2024-2029 secara konsisten dan berkelanjutan.

g. Intervensi melalui Alokasi Dana Desa dan APBDes

Selain melalui program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, desa-desa di Kabupaten Paser juga berperan langsung dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, APBDes wajib mengalokasikan sebagian anggaran untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), program padat karya tunai, pembangunan infrastruktur dasar desa, penguatan BUMDes sebagai motor ekonomi desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Skema ini menegaskan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran aktif dalam mengurangi kemiskinan di tingkat lokal.

Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah pendekatan program yang masih sektoral dan belum terintegrasi secara penuh. Setiap Perangkat Daerah cenderung menjalankan program sesuai bidangnya

masing-masing, sehingga koordinasi lintas sektor belum maksimal dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan.

Selain itu, masih terdapat ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial yang bersifat sementara. Bantuan ini memang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun jika tidak diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat akan tetap berada dalam kondisi rentan kemiskinan.

Tantangan lain adalah belum optimalnya penggunaan data kemiskinan terpadu sebagai dasar perencanaan kebijakan. Data yang tersedia seringkali belum diperbarui secara rutin atau belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga berisiko mengurangi ketepatan sasaran program.

Dengan demikian, agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif, diperlukan integrasi program lintas sektor, pergeseran strategi dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif, serta pemanfaatan data kemiskinan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pertama, penting untuk memperkuat integrasi program lintas sektor melalui koordinasi yang lebih efektif antar-Perangkat Daerah, sehingga setiap intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan saling melengkapi. Pendekatan terpadu ini dapat diwujudkan melalui perencanaan bersama, sinkronisasi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi yang terkoordinasi.

Kedua, strategi penanggulangan kemiskinan perlu bergeser dari dominasi bantuan sosial yang bersifat jangka pendek menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman, tetapi harus diikuti dengan program peningkatan keterampilan, akses permodalan, serta penciptaan peluang usaha agar masyarakat miskin dapat mandiri secara ekonomi.

Ketiga, penguatan pemutakhiran dan pemanfaatan data kemiskinan menjadi kunci. Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi akan memastikan program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga

mampu membangun fondasi keberlanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.7 Arah Kebijakan dan Target Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD serta Visi Daerah “Paser Tuntas

Sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah jangka menengah dan panjang, Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan sasaran strategis untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja. Target tersebut dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, yang selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan nasional (RPJPN).

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan melalui visi daerah, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Unggul, dan Tuntas (*Paser Tuntas*).” Konsep *Paser Tuntas* menjadi pedoman utama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Visi ini menekankan tiga prinsip utama:

1. Transparan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan partisipatif;
2. Unggul, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat; dan
3. Tuntas, yaitu pelaksanaan pembangunan yang menyentuh akar persoalan masyarakat hingga tuntas, termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Sebagai turunan dari visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser menargetkan sejumlah capaian pembangunan sosial ekonomi hingga tahun 2045 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Indikator Target RPJMD Kabupaten Paser

Indikator	Target 2025	Target 2030	Target 2045
Penurunan kemiskinan (%)	8,00-8,38	5,80-6,20	0,8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,66	78,22	84,70

Indikator	Target 2025	Target 2030	Target 2045
Angka pengangguran (%)	4,16 - 4,40	3,20 - 3,50	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Paser 2021–2026 dan dokumen perencanaan daerah terkait.

Target tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Upaya pengentasan kemiskinan diharapkan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperkecil kesenjangan sosial, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulatif berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai landasan hukum bagi integrasi kebijakan lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, semangat *Paser Tuntas* diharapkan terimplementasi secara nyata dalam kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, sehingga visi “Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera” dapat benar-benar terwujud hingga tahun 2045.

2.3.8 Perbandingan dengan Praktik Terbaik di Daerah Lain.

Dalam merumuskan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, penting bagi Kabupaten Paser untuk mempelajari dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang telah terbukti berhasil diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Pembelajaran ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang kontekstual, berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis daerah (Kementerian Dalam Negeri, *Panduan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, 2023).

Beberapa contoh berikut dapat menjadi benchmark nasional yang relevan sebagai perbandingan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu:

1) Penggunaan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu di Kota Surakarta.

Kota Surakarta mengembangkan Elektronik Sistem Informasi Kesejahteraan (E-SIK) sebagai sistem pendataan kemiskinan berbasis teknologi yang memutakhirkan data secara dinamis. Sistem ini terintegrasi dengan data kependudukan (SIK) dan digunakan lintas perangkat daerah untuk menentukan sasaran program secara tepat. Pemanfaatan E-SIK terbukti meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial, mengurangi tumpang tindih intervensi, serta mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif. Contoh ini menunjukkan pentingnya integrasi

data, interoperabilitas antar-OPD, dan pemutakhiran data berbasis teknologi relevan dengan arah kebijakan DTSEN, SIKD, dan pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Paser.

2) Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.

Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi mengintegrasikan pelayanan publik berbasis digital dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui peningkatan akses layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi desa berbasis potensi setempat, program ini meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 tercatat sebesar 7,52%, dan inovasi pelayanan publik serta pemberdayaan desa melalui Smart Kampung merupakan bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan tersebut. Contoh ini relevan sebagai model integrasi pelayanan dasar, teknologi informasi, dan pemberdayaan ekonomi pada tingkat desa.

Selain contoh sukses di tingkat nasional, sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengembangkan inovasi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan perbandingan bagi Kabupaten Paser. Beberapa praktik terbaik tersebut antara lain:

1) Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Samarinda.

Kota Samarinda mengembangkan berbagai inovasi penanganan kemiskinan, seperti:

- pemberdayaan UMKM keluarga miskin melalui bantuan sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan;
- pembaruan kriteria kemiskinan daerah yang disertai verifikasi–validasi data untuk memastikan ketepatan sasaran;
- sinergi bantuan sosial dengan program peningkatan pendapatan serta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

Pendekatan multidimensional ini memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan menunjukkan pentingnya integrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Praktik ini relevan bagi Paser karena membutuhkan penguatan integrasi data, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.

2) Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Desa Madu) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gerbang Desa Madu menekankan pembangunan desa secara terpadu, meliputi pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas layanan publik. Program ini mendorong penguatan UMKM desa, koperasi, dan sektor pertanian–perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Relevansi bagi Paser: Program ini sejalan dengan karakteristik Kabupaten Paser yang mayoritas wilayahnya pedesaan, sehingga pendekatan pembangunan desa terpadu sangat potensial untuk direplikasi, terutama dalam penurunan kemiskinan berbasis komunitas.

3) Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Balikpapan.

KOTAKU diterapkan untuk mengurangi kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar perkotaan seperti jalan lingkungan, sanitasi, drainase, dan air bersih, yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Relevansi bagi Paser: Model ini dapat diadaptasi pada wilayah perkotaan Paser, khususnya Tanah Grogot, untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan layanan dasar yang mendukung pengurangan kemiskinan perkotaan.

4) Model Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau menerapkan model penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui:

- penguatan kelembagaan koperasi nelayan,
- peningkatan akses permodalan, dan
- diversifikasi usaha melalui pengolahan hasil perikanan.

Model ini meningkatkan stabilitas pendapatan kelompok nelayan yang rentan miskin. Relevansi bagi Paser, pendekatan ini dapat direplikasi pada wilayah pesisir Paser yang memiliki potensi perikanan tangkap, seperti di Kecamatan Kuaro dan kecamatan lainnya dengan basis masyarakat nelayan.

5) Program CSR Terpadu di Kota Bontang.

Kota Bontang memfokuskan program CSR perusahaan pada penanggulangan kemiskinan melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, bantuan pendidikan, serta dukungan fasilitas layanan dasar. Relevansi bagi Paser: Paser memiliki banyak perusahaan tambang dan perkebunan yang dapat diintegrasikan melalui skema CSR terarah. Model CSR Bontang dapat menjadi contoh sinergi multipihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) untuk mendukung penurunan kemiskinan secara kolaboratif.

Dari berbagai praktik terbaik tersebut, Kabupaten Paser dapat mengambil pelajaran bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak bisa tunggal, melainkan harus disesuaikan dengan

karakter wilayah. Kombinasi pendekatan pendidikan, pemberdayaan desa, perbaikan lingkungan, penguatan ekonomi lokal, dan kolaborasi multipihak menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

2.4.1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Penerapan sistem baru yang berbasis koordinasi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program penghapusan kemiskinan. Sistem ini memperkuat sinergi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Dampak penerapan sistem baru tersebut terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta perbaikan akurasi sasaran penerima manfaat melalui integrasi data kemiskinan daerah dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan holistik, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah tentang Penganggulangan Kemiskinan akan membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Paser. Dengan adanya pengaturan yang berbasis data tunggal sosial dan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, masyarakat akan memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan ketepatan sasaran program bantuan, perluasan akses terhadap layanan dasar, dan penguatan pemberdayaan ekonomi produktif.

Secara sosial, sistem baru ini akan mendorong terwujudnya pemerataan kesejahteraan melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif yang diatur dalam Perda juga diharapkan memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sementara dari sisi ekonomi, pengentasan kemiskinan

berbasis data dan pemberdayaan akan menciptakan peluang kerja baru, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Selain itu, integrasi kebijakan kemiskinan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) akan mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama pada tujuan pertama, yaitu *No Poverty*. Dengan demikian, penerapan sistem baru ini tidak hanya berdampak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.4.2. Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser tidak hanya berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung urusan wajib pelayanan dasar, termasuk pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata program sosial, melainkan bagian dari urusan pemerintahan yang harus didanai secara berkelanjutan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan *value for money* menjadi prinsip penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan untuk mendukung kebijakan *pro-poor* melalui penganggaran berbasis hasil (*performance-based budgeting*).²²

Lebih lanjut, implementasi Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Penghapusan Kemiskinan, atau (BPPK) membawa konsekuensi signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah kini diwajibkan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan sistem nasional yang dikoordinasikan oleh BPPK. Hal ini mengharuskan sinkronisasi indikator, target, dan format pelaporan agar program daerah selaras dengan kebijakan dan standar nasional.

²² Lihat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Kementerian Keuangan RI, *Panduan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*, 2019; dan Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018)

Meskipun demikian, regulasi ini juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh dukungan pembiayaan tambahan dari pemerintah pusat, baik melalui transfer ke daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik penghapusan kemiskinan, maupun hibah dan bantuan teknis lintas kementerian. Apabila dimanfaatkan dengan optimal, sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah ini dapat memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Paser dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, pembentukan TKPK Kabupaten Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-274/2025 menuntut dukungan pembiayaan operasional untuk kegiatan koordinatif, pemantauan, serta evaluasi program. Pemerintah Daerah perlu memastikan keberlanjutan pendanaan bagi TKPK Kabupaten agar fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan berjalan efektif.

Secara keseluruhan, dampak penerapan sistem baru terhadap keuangan daerah bersifat dua arah:

1. Memberikan landasan hukum dan legitimasi fiskal bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program penghapusan kemiskinan secara terarah dan terukur; dan
2. Meningkatkan tanggung jawab fiskal daerah, yang mengharuskan penerapan prinsip efisiensi, integrasi lintas sektor, serta sinergi pendanaan dengan kebijakan nasional.

Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser perlu ditekankan pada prinsip pro-poor budgeting, penguatan kolaborasi dengan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BPPK), dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini menjadi kunci bagi terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Nasional

3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan landasan konstitusional utama yang menjadi dasar bagi seluruh kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. UUD NRI 1945 tidak hanya memuat norma dasar mengenai kesejahteraan sosial, tetapi juga menegaskan kewajiban negara untuk hadir dalam memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. Beberapa ketentuan yang relevan secara langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. **Pasal 27 ayat (2):** *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara wajib menciptakan iklim yang kondusif bagi tersedianya lapangan kerja serta menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pasal ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merancang kebijakan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan pekerja miskin dan rentan. Dengan demikian, kebijakan daerah seperti program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan fasilitasi akses modal dapat dipandang sebagai implementasi dari mandat konstitusional ini
- b. **Pasal 28H ayat (1):** *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."* Rumusan ini menegaskan bahwa kesejahteraan memiliki dimensi multidimensi, tidak hanya terkait pendapatan tetapi juga mencakup akses terhadap tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan layanan kesehatan. Pasal ini menjadi pijakan yuridis bagi penyediaan layanan dasar publik seperti perumahan rakyat, sanitasi, air bersih, layanan kesehatan gratis/subsidi, dan program perbaikan gizi. Dalam konteks kebijakan daerah, pasal ini mendorong integrasi program perumahan layak huni, sanitasi, serta penanganan kesehatan masyarakat miskin.

- c. **Pasal 34 ayat (1):** "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*" Ketentuan ini secara eksplisit memuat kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok miskin dan rentan. Pasal ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan subsidi pendidikan, serta mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program serupa yang adaptif dengan kondisi lokal.
- d. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan." Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan otonom yang dimilikinya, termasuk dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, pembentukan Perda ini merupakan perwujudan dari hak konstitusional daerah dalam melaksanakan otonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal Kabupaten Paser. Dari perspektif evaluasi peraturan perundang-undangan, keberadaan Perda ini juga menjadi instrumen pelaksanaan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi yang diamanatkan dalam UUD 1945. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan semangat *good local governance*, di mana kebijakan daerah tidak hanya melaksanakan instruksi pusat, tetapi juga menegaskan inisiatif daerah dalam menjawab persoalan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menjadi fondasi normatif utama yang menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional otonomi daerah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Dengan demikian, UUD NRI 1945 tidak hanya memberikan dasar yuridis tetapi juga landasan moral bagi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Kabupaten Paser, untuk menyusun

regulasi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan mandat konstitusional yang wajib diwujudkan dalam kebijakan publik yang berpihak pada kelompok miskin dan rentan..

3.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan, termasuk Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur. Regulasi ini menandai pengakuan yuridis terhadap eksistensi Kabupaten Paser sebagai entitas pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, Undang-Undang ini menjadi landasan awal yang menegaskan kedudukan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menetapkan kebijakan daerah, termasuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan dari semangat desentralisasi pemerintahan yang memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan lokal, termasuk permasalahan kemiskinan.

Secara substantif, dasar hukum pembentukan daerah ini memberikan legitimasi bagi Kabupaten Paser untuk menyusun regulasi daerah yang spesifik dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini penting mengingat karakteristik kemiskinan di Paser memiliki dimensi struktural dan kultural yang

berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Timur misalnya, tantangan wilayah perdesaan, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan ekonomi pada sektor sumber daya alam.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tidak hanya berfungsi sebagai dasar legal pembentukan Kabupaten Paser, tetapi juga memberikan legitimasi konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Melalui perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser dapat menjalankan fungsi otonominya dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)

Konsep desentralisasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran strategis dalam pembangunan, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa: *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”* Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atribusi untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, termasuk dalam menangani masalah kemiskinan secara kontekstual.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan pelaksanaan kewenangan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi:

- Urusan absolut, yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- Urusan konkuren, yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- Urusan umum, yang bersifat lintas sektor.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, urusan tersebut termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial.

Adapun pengaturan terkait kewenangan daerah dalam pelayanan dasar diatur dalam: Pasal 11 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

1. *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
2. *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.*

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa: “*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. sosial.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, urusan sosial yang mencakup penanganan kemiskinan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum untuk menyusun serta melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis lokal.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan tersebut mencakup:

- Perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD);
- Pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan;
- Penyediaan bantuan sosial dan subsidi berbasis kebutuhan daerah;
- Kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Perangkat Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil; serta
- Penyusunan regulasi daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar operasional kebijakan.

Pendekatan desentralisasi dalam Undang-Undang ini tidak sekadar menjadikan daerah sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam merancang strategi pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten dituntut mampu mengidentifikasi tantangan dan potensi lokal serta merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar atribusi hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang sosial.

Peraturan Daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan pada Undang-Undang ini ditegaskan bahwa penanganan fakir miskin termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar, yang memperkuat kewenangan daerah dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan secara otonom.

Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan ini masih menghadapi tantangan berupa koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser menjadi penting sebagai payung hukum daerah untuk memperkuat koordinasi antar-Perangkat Daerah, mencegah tumpang tindih program, serta menjamin alokasi anggaran yang berkesinambungan.

Selaras dengan itu, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”* Ketentuan konstitusional ini mempertegas legitimasi normatif pembentukan Peraturan Daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Dengan berpedoman pada pasal ini, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai instrumen hukum daerah dalam menjalankan fungsi otonominya. Dengan demikian, Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser merupakan implementasi nyata dari prinsip otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal, sejalan dengan cita-cita Pembukaan UUD 1945.

3.1.3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang ini merupakan pedoman dasar bagi seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Melalui perubahan terakhirnya,

UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat prinsip-prinsip pembentukan regulasi yang terencana, partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta menegaskan bahwa setiap peraturan harus memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat sebagaimana dituangkan dalam naskah akademik.

Bagi Kabupaten Paser, keberlakuan Undang-Undang ini memberikan arah normatif bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan harus memenuhi seluruh tahapan pembentukan peraturan yang baik (*good regulatory governance*). Artinya, rancangan perda ini tidak hanya berorientasi pada penyusunan teks hukum, tetapi juga pada pembangunan sistem hukum daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial.

Undang-Undang ini juga mempertegas pentingnya sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi, guna menghindari disharmoni hukum. Oleh karena itu, substansi Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Harmonisasi ini menjadi penting agar perda tidak tumpang tindih, melainkan memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional dalam konteks lokal Paser.

Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 2022 juga memperluas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, termasuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan daerah dalam proses perencanaan dan penyusunan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kabupaten Paser untuk memastikan bahwa Perda Penanggulangan Kemiskinan disusun secara inklusif dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi sosial, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan fondasi hukum dan metodologis bagi penyusunan Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser. Regulasi ini memastikan bahwa perda tersebut tidak hanya sah secara formil dan materil, tetapi juga efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kemiskinan di daerah

3.1.4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, atau (SPPN) merupakan kerangka hukum fundamental yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus disusun melalui dokumen perencanaan formal, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.²³

Pada konteks penanggulangan kemiskinan, Undang-Undang ini menempatkan isu kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk mengarusutamakan program pengentasan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan tidak boleh bersifat *ad-hoc*, reaktif, atau sektoral semata, melainkan harus terencana, terintegrasi, dan berbasis indikator capaian yang terukur.²⁴

Lebih lanjut, Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional. Konsekuensinya, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser harus disinergikan dengan target RPJMN, termasuk agenda strategis penurunan angka kemiskinan ekstrem yang selaras dengan prioritas nasional dalam RPJMN.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain tumpang tindih kebijakan, lemahnya integrasi program lintas sektor, serta keterbatasan instrumen hukum yang menjamin konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan program penanggulangan kemiskinan berpotensi berjalan parsial dan tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan di Kabupaten Paser menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Peraturan Daerah ini dapat berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman perencanaan, memastikan bahwa seluruh program pengentasan kemiskinan masuk dalam dokumen

²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 4.

²⁴ Bappenas, *Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2021

perencanaan resmi daerah, memiliki indikator kinerja yang jelas, dan terhubung dengan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.²⁵

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan dasar normatif sekaligus kewajiban bagi Kabupaten Paser untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda pembangunan strategis yang konsisten, sistematis, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Hal ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pembangunan daerah, memastikan efektivitas program, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²⁶

3.1.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 merupakan kerangka hukum khusus yang secara komprehensif mengatur penanganan fakir miskin di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.²⁷ Hal ini selaras dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*”

UU ini menandai pergeseran paradigma penanganan kemiskinan dari pendekatan yang semata-mata karitatif (pemberian bantuan langsung) menuju pendekatan transformatif yang berorientasi pada pemberdayaan. Bantuan sosial diarahkan hanya sebagai langkah sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pemberdayaan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian fakir miskin sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.²⁸ Lebih jauh, jaminan sosial memberikan perlindungan berkelanjutan bagi kelompok rentan ketika menghadapi risiko sosial seperti sakit, usia lanjut, disabilitas, atau kehilangan mata pencaharian.

Salah satu aspek strategis dari Undang-Undang ini adalah penegasan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berkewajiban menetapkan kebijakan nasional, menyediakan sumber daya, serta menjamin keterpaduan program. Sementara itu, pemerintah daerah termasuk Kabupaten Paser diwajibkan menyusun

²⁵ Supriyanto, Eko. “Integrasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam RPJMD.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, Vol. 6 No. 2 (2022): 45-56.

²⁶ Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Kelola Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2021), hlm. 112

²⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 3.

²⁸ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Penanganan Fakir Miskin*, 2020.

kebijakan daerah, mengalokasikan anggaran, serta melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi wilayahnya.²⁹

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan adanya Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan bagi perencanaan program penanggulangan kemiskinan, yang kemudian dikembangkan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS berfungsi sebagai sistem data nasional yang digunakan untuk memastikan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat tepat, terpadu, dan akuntabel.

DTKS menjadi instrumen utama untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas intervensi, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran. Bagi Kabupaten Paser, pemutakhiran dan validasi data kemiskinan menjadi prasyarat penting agar program bantuan sosial, pemberdayaan, dan jaminan sosial tepat sasaran serta sejalan dengan kebijakan nasional.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan program belum terintegrasi secara optimal, permasalahan akurasi dan validitas data penerima manfaat yang menghambat ketepatan sasaran bantuan, serta lemahnya mekanisme *monitoring* dan evaluasi kebijakan. Kondisi ini juga tampak dalam forum Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, di mana diperlukan langkah penajaman strategi dan sinkronisasi antar-perangkat daerah untuk memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser menjadi penting sebagai instrumen implementatif. Perda ini dapat mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor, tata kelola data kemiskinan daerah yang selaras dengan DTKS sesuai Permensos No. 3 Tahun 2025, serta strategi intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan lokal, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Dengan demikian, UU Nomor 13 Tahun 2011 memberikan dasar normatif yang kuat, sementara Perda yang akan

²⁹ UU 13/2011, Pasal 5–6

disusun menjadi instrumen implementatif yang menjembatani regulasi nasional dan kebutuhan daerah.

3.1.5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan kebijakan nasional terbaru yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi ini mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Melalui Perpres ini, pemerintah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) sebagai lembaga nonstruktural yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan.*
- (2) Badan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”*

Kehadiran BPPK menandai penguatan kelembagaan dalam percepatan penghapusan kemiskinan. Lembaga ini menggantikan peran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Wakil Presiden. Perubahan ini memberikan posisi strategis bagi BPPK untuk memimpin koordinasi nasional, merumuskan kebijakan strategis, serta memastikan sinkronisasi antarprogram pengentasan kemiskinan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, Pasal 5 Perpres 163 Tahun 2024 menegaskan:

“Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 6 menjelaskan fungsi-fungsi BPPK sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan;*
- b. penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga;*

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga.”

Kutipan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan kini menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. BPPK tidak hanya berfungsi sebagai perumus kebijakan nasional, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Salah satu mandat penting dalam Perpres ini adalah integrasi sistem data kemiskinan nasional melalui DTSEN dan sumber data lain yang relevan, termasuk hasil sensus dan survei BPS. Integrasi ini dimaksudkan agar seluruh program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024 menegaskan peran pemerintah daerah dalam menyinergikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Pemerintah kabupaten/kota diamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan sesuai karakteristik wilayahnya, dengan tetap berpedoman pada rencana induk dan kebijakan nasional.

Dalam konteks Kabupaten Paser, ketentuan ini sangat relevan mengingat permasalahan kemiskinan di daerah bersifat kompleks dan multidimensi. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan pada sektor ekonomi primer. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar-Perangkat Daerah, integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis yang sejalan dengan amanat Perpres ini.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Paser masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal sehingga program berjalan sektoral dan belum terintegrasi;
2. Pemutakhiran dan validasi data kemiskinan yang masih menghadapi kendala teknis dan administratif di tingkat desa/kelurahan;
3. Ketiadaan mekanisme insentif dan sanksi yang jelas bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan, sehingga keberhasilan implementasi masih bergantung pada komitmen masing-masing daerah.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 menjadi landasan yuridis dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk

menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Prinsip-prinsip yang dapat diadopsi meliputi:

- Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas Perangkat Daerah;
- Integrasi program daerah dengan kebijakan nasional berbasis DTSEN;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem monitoring; serta
- Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dengan mengacu pada Perpres ini, Peraturan Daerah yang akan disusun dapat menjadi instrumen hukum implementatif yang menjembatani kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.1.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tujuannya ialah memastikan seluruh program prioritas daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Permendagri ini menekankan perlunya pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian indikator kinerja pembangunan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan. Dengan demikian, Permendagri 53/2020 memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga benar-benar diukur efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat miskin.

Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah penekanan pada keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran lintas sektor. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, wajib

menyelaraskan program dan kegiatan mereka agar mendukung tujuan bersama penanggulangan kemiskinan. Hasil evaluasi tahunan wajib dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah.

Sebagai implementasi dari Pasal 3 Permendagri 53/2020, Pemerintah Kabupaten Paser telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-274/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pembentukan TKPK Kabupaten ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan integrasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Dalam konteks penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser, Permendagri 53/2020 memiliki relevansi strategis. Regulasi ini menjadi dasar normatif agar Raperda yang disusun tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa aspek penting yang perlu diadopsi oleh Raperda ini:

1. Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
Raperda harus menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang menysasar pengentasan kemiskinan wajib termuat dalam RPJMD maupun RKPD Kabupaten Paser. Dengan demikian, Perda tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga instrumen sinkronisasi lintas perangkat daerah.
2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator Kinerja.
Evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak boleh bersifat administratif, melainkan harus diukur melalui indikator seperti persentase penurunan penduduk miskin, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengurangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
3. Pemanfaatan Basis Data Terpadu Kemiskinan yang Valid.
Penggunaan DTSEN dan data daerah yang diverifikasi secara berkala harus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan agar program tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih antarintervensi.
4. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi Publik.
Raperda harus mengakomodasi pelibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sipil dalam proses perencanaan, monitoring, serta evaluasi

kebijakan penanggulangan kemiskinan. Transparansi pelaksanaan program akan memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan.

5. Mekanisme Perbaikan Kebijakan Secara Berkelanjutan.

Setiap hasil evaluasi program harus menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan dan perencanaan tahun berikutnya, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser dapat dijalankan secara berkesinambungan dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Raperda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser akan memiliki daya operasional yang kuat dan menjadi instrumen hukum yang mampu mewujudkan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang transparan, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan

3.1.6. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Permendagri ini memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses pembentukan, perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap peraturan daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan hukum daerah, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik (*lex certa, lex superior, lex specialis, dan lex posterior*).

Dalam konteks Kabupaten Paser, Permendagri ini menjadi acuan penting dalam memastikan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan disusun secara sistematis, partisipatif, dan terkoordinasi antarperangkat daerah. Tahapan pembentukan perda harus melalui proses perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama DPRD, hingga evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Selain aspek prosedural, Permendagri ini juga menekankan pentingnya substansi perda yang memuat norma hukum operasional, bukan sekadar deklaratif. Dengan demikian, Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi berfungsi sebagai instrumen implementatif untuk mengatur mekanisme koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tata kelola data kemiskinan daerah yang terintegrasi dengan DTSEN, serta pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, ketentuan dalam Permendagri ini juga mendorong adanya sinkronisasi antara produk hukum daerah dengan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Perpres Nomor 163 Tahun 2024, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, keberadaan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 juncto Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 memberikan landasan yuridis yang kuat agar Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser memiliki legitimasi, kepastian hukum, serta efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

3.1.7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanggulangan Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dua regulasi utama yang menjadi pijakan penting adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

Regulasi tersebut menegaskan perlunya keseragaman data, kriteria, dan mekanisme verifikasi kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia. Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Presiden menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan satu sumber data nasional yang akurat dan terintegrasi, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial, dan wajib menjadi acuan dalam setiap penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan daerah.

Bagi Kabupaten Paser, regulasi ini memiliki arti strategis. Selama ini, salah satu permasalahan mendasar dalam penanggulangan kemiskinan adalah ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah, serta perbedaan definisi dan indikator kemiskinan. Dengan berlakunya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 dan Kepmensos Nomor 262/HUK/2022, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun kebijakan berbasis data yang valid, terverifikasi, dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi salah satu pijakan yuridis penting dalam perumusan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser. Inpres ini menekankan perlunya pengembangan dan

pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi yang akurat, valid, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Lebih jauh, Kepmensos Nomor 262/HUK/2022 memberikan pedoman teknis tentang kriteria fakir miskin yang menjadi dasar penentuan sasaran program perlindungan sosial. Kriteria ini meliputi kondisi pekerjaan, kecukupan pangan, pengeluaran rumah tangga, kondisi perumahan, sanitasi, dan akses energi. Dengan menjadikan kriteria ini sebagai acuan, Perda Kabupaten Paser akan memiliki konsistensi hukum dan kebijakan dengan standar nasional, sehingga penerima manfaat program sosial dapat ditentukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, penyusunan Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser yang merujuk pada kedua regulasi tersebut akan:

1. Menjamin sinkronisasi vertikal antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional;
2. Memperkuat akurasi sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui penggunaan data tunggal (DTSEN);
3. Meningkatkan efisiensi anggaran daerah dengan mencegah tumpang tindih program dan penerima manfaat;
4. Menjamin kepastian hukum dan kesetaraan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Paser.

Regulasi nasional seperti Inpres Nomor 4 Tahun 2025 dan Kepmensos Nomor 262/HUK/2022 bukan hanya menjadi acuan administratif, tetapi merupakan landasan normatif dan operasional yang sangat penting dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Tanpa mengacu pada regulasi tersebut, kebijakan daerah berisiko tidak selaras dengan kebijakan nasional, menimbulkan tumpang tindih data, dan mengurangi efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.

3.1.8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 diterbitkan sebagai penyempurnaan kebijakan nasional mengenai pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggantikan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya terkait pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Regulasi ini menegaskan

bahwa DTSEN merupakan satu-satunya data resmi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, penargetan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Regulasi ini memberikan amanah utama kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berjenjang dan berkala dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa hasil pemutakhiran tersebut terintegrasi dengan DTSEN nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ketentuan ini selaras dengan prinsip desentralisasi dan kewenangan wajib non-pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bagi Kabupaten Paser, Permensos ini menjadi rujukan strategis karena menegaskan posisi pemerintah daerah sebagai penentu utama keakuratan data kemiskinan dan penerima manfaat program sosial. Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban untuk:

- Menyelenggarakan pemutakhiran DTSEN secara berkala dan berstandar nasional;
- Menggunakan DTSEN sebagai sumber data tunggal untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan yang didanai APBD maupun sumber lain;
- Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah (Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PMD, BPS, dan pemerintah desa/kelurahan);
- Mematuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan data pribadi;
- Mengintegrasikan data DTSEN dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, dan perumusan program bantuan sosial daerah.

Dengan demikian, Permensos Nomor 3 Tahun 2025 menjadi landasan normatif penting bagi penyusunan Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser, karena memastikan:

- 1) Keselarasan sistem data daerah dengan kerangka data nasional;
- 2) Ketepatan sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data mutakhir.

3.1.9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Regulasi ini menjadi acuan nasional dalam menetapkan kriteria fakir

miskin yang digunakan untuk proses pendataan, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Secara substansial, keputusan ini menegaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan sejumlah indikator multidimensi kemiskinan, meliputi aspek pekerjaan dan pendapatan, kondisi konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, kelayakan perumahan, akses terhadap air bersih, energi, sanitasi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

Bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, keputusan ini memberikan amanah dan pedoman hukum dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah wajib menggunakan kriteria fakir miskin sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai acuan dalam pendataan dan pemutakhiran data masyarakat miskin, melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, kebijakan daerah menjadi selaras dengan sistem data dan kebijakan nasional, serta menghindari tumpang tindih antara penerima bantuan pusat dan daerah.

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanggulangan Kemiskinan, keberadaan Kepmensos Nomor 262/HUK/2022 memiliki arti strategis sebagai:

1. Dasar yuridis dan konseptual dalam menentukan definisi dan indikator kemiskinan di daerah;
2. Pedoman teknis operasional bagi perangkat daerah (khususnya Dinas Sosial) dalam pelaksanaan pendataan dan verifikasi lapangan;
3. Instrumen penyelarasan vertikal antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan menjadikan Kepmensos ini sebagai rujukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser akan memiliki standar yang seragam dan berbasis data nasional, sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penggunaan kriteria fakir miskin secara konsisten juga akan memperkuat efektivitas intervensi sosial, meningkatkan tepat sasaran program bantuan, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

3.2 Peraturan Daerah dan Kebijakan di Kabupaten Paser

Hingga saat ini, Kabupaten Paser belum memiliki Peraturan Daerah khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai Penanggulangan Kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan RPJMN 2020–2024, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas nasional. Di tingkat provinsi, RPJMD Kalimantan Timur (periode sebelumnya) memang menekankan isu kemiskinan melalui kualitas SDM, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Paser 2025–2029, yang mengusung visi ‘Paser TUNTAS’, secara eksplisit menyertakan penurunan kemiskinan sebagai salah satu tantangan utama, melalui program penguatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Paser secara formal telah selaras dengan target nasional dan provinsi, sekaligus memiliki basis politik dan visi daerah yang jelas melalui Misi Paser Tuntas. Namun, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi kendala, terutama terkait koordinasi antar-OPD, keterbatasan data terpadu, serta efektivitas program pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan misi daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum.

Selain dokumen perencanaan, Pemerintah Kabupaten Paser juga telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perda ini berperan strategis bagi penanggulangan kemiskinan karena:
 - Menjadi dasar hukum pemanfaatan TJSP untuk program kemiskinan.
 - Menyediakan sumber pendanaan non-APBD yang sah dan tidak mengikat.
 - Memperkuat pemberdayaan ekonomi, layanan dasar, dan infrastruktur sosial.
 - Mendukung target RPJMD dan Perda Penanggulangan Kemiskinan.
 - Memastikan kontribusi perusahaan berjalan terkoordinasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2014 tentang Santunan Bagi Jompo Miskin, Janda Miskin, Yatim Piatu Miskin, Anak Cacat Miskin Dan Anak Telantar Di Kabupaten Paser

Peraturan ini merupakan contoh program bantuan sosial langsung berbasis kelompok rentan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memberikan jaring pengaman sosial bagi perempuan kepala keluarga miskin, yang secara struktural memiliki kerentanan ekonomi lebih tinggi.

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Replika Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.

Regulasi ini menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat miskin, seperti perbaikan permukiman dan penyediaan sarana sanitasi dasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui bansos, tetapi juga melalui pembangunan lingkungan yang layak dan sehat.

4. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan ini memperkuat tata kelola pemberian hibah dan bansos agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga diharapkan mendukung upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan dana secara efektif.

Selain ketiga Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser juga menetapkan Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-274/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, atau (TKPK) Kabupaten. Keputusan ini membentuk kelembagaan yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, serta memantau pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah. TKPK Kabupaten berperan penting sebagai forum koordinasi kebijakan dan sinkronisasi program lintas sektor agar intervensi yang dilakukan lebih terpadu dan terarah. Pembentukan TKPK Kabupaten menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan integrasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Namun demikian, baik Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati tersebut pada dasarnya bersifat operasional dan sektoral, sehingga belum dapat berfungsi sebagai *payung hukum komprehensif* yang mengikat seluruh pemangku kepentingan lintas sektor. Di sisi

lain, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang telah disusun masih bersifat non-mandatori, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah dan ketersediaan anggaran.

Ketiadaan Perda khusus tentang Penanggulangan Kemiskinan menimbulkan beberapa implikasi serius. Pertama, koordinasi antar-OPD belum optimal karena tidak ada pedoman hukum yang mengikat semua sektor. Kedua, masih terdapat tumpang tindih program antar-OPD akibat lemahnya integrasi perencanaan. Ketiga, alokasi anggaran belum diarahkan secara strategis dalam kerangka penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan indikator dan target yang jelas.

Akibatnya, meskipun telah ada berbagai intervensi, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser berlangsung relatif lambat dan cenderung fluktuatif. Kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat juga masih terlihat nyata. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan menjadi sangat mendesak. Perda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum utama yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, menjamin kesinambungan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, serta memastikan efektivitas penanggulangan kemiskinan secara signifikan, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan lokal.

3.3 Analisis dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kondisi faktual di daerah, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan maupun regulasi di bidang penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menempatkan fakir miskin sebagai subjek yang memiliki hak atas bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Paser, untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, salah satunya mencakup penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, secara yuridis terdapat legitimasi yang kuat bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dari sisi kebutuhan daerah, keberadaan regulasi ini memiliki urgensi yang tinggi. Pertama, regulasi daerah akan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan, sehingga setiap perangkat daerah memiliki landasan normatif yang sama dalam merumuskan kebijakan dan kegiatan. Kedua, regulasi akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengingat penanggulangan kemiskinan tidak dapat diserahkan hanya pada satu perangkat daerah, melainkan harus melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, keberadaan Perda akan menjamin keberlanjutan program, meskipun terjadi pergantian kepala daerah atau perubahan prioritas politik, karena kebijakan tersebut telah dilembagakan dalam bentuk peraturan yang bersifat mengikat. Keempat, regulasi daerah akan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, sebab setiap program wajib dilaksanakan sesuai norma, tujuan, serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perda.

Adapun dari sisi implikasi, ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur penanggulangan kemiskinan membawa sejumlah risiko serius. Tanpa adanya Perda, program penanggulangan kemiskinan cenderung berjalan secara parsial dan sektoral, mengikuti logika kelembagaan masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, baik dari sisi sasaran maupun alokasi anggaran, sehingga efektivitas intervensi menjadi rendah. Selain itu, tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, proses evaluasi capaian dan kinerja sulit dilakukan secara sistematis dan terukur, karena tidak tersedia indikator baku lintas sektor. Akibatnya, meskipun berbagai program telah dijalankan, penurunan angka kemiskinan sering kali berjalan lambat, tidak merata, dan berisiko terhenti seiring perubahan arah kebijakan politik daerah.

Dari perspektif proyeksi manfaat jangka panjang, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser akan memberikan sejumlah keuntungan strategis, yaitu:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran.

Regulasi terpadu akan memastikan penggunaan anggaran lintas sektor lebih terarah, mengurangi duplikasi program, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna setiap rupiah yang dikeluarkan.

2. Pemerataan pembangunan.

Perda memungkinkan perencanaan berbasis data kemiskinan per wilayah (desa/kelurahan), sehingga intervensi lebih tepat sasaran dan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.

3. Penguatan kelembagaan dan koordinasi.

Regulasi akan membentuk mekanisme koordinasi formal antar-OPD, serta mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat sipil dalam skema kolaboratif yang memperkuat prinsip *good governance*.

4. Keberlanjutan kebijakan.

Peraturan daerah akan menjadi instrumen hukum yang mengikat lintas periode kepemimpinan, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bergantung pada kepentingan politik sesaat, tetapi menjadi agenda pembangunan jangka panjang.

5. Peningkatan daya saing daerah.

Dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Paser akan memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menarik investasi, mengembangkan ekonomi lokal, serta menyiapkan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan transformasi ekonomi nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda tersebut, diperlukan pendekatan sistematis yang menekankan penyederhanaan struktur kelembagaan agar tidak menambah beban birokrasi. Dalam konteks pembiayaan, pemerintah daerah perlu mengupayakan diversifikasi sumber dana, tidak hanya dari APBD, tetapi juga melalui sinergi dengan APBN, TJSP, maupun kerja sama mitra pembangunan. Kejelasan pembagian peran antar-OPD perlu ditegaskan dan diperkuat melalui forum koordinasi formal seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan program.

Selain itu, harmonisasi antara Perda dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, SPKD, dan kebijakan nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan arah kebijakan. Keakuratan dan keterbaruan data kemiskinan juga menjadi fondasi penting; karena itu, perlu mekanisme pembaruan data secara berkala dengan melibatkan BPS, Dinas Sosial, serta pemerintah desa dan kelurahan.

Akhirnya, keberhasilan Perda Penanggulangan Kemiskinan sangat ditentukan oleh sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan harus melibatkan tidak hanya Inspektorat dan DPRD, tetapi juga masyarakat sipil dan media sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser tidak hanya menuntut komitmen politik, tetapi juga perencanaan teknokratis yang matang agar kebijakan ini benar-benar mampu menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

3.4 Kelemahan dan Risiko Pembentukan Peraturan Daerah

Meskipun pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser memiliki urgensi yang tinggi dan landasan hukum yang kuat, proses implementasinya berpotensi menghadapi beberapa kelemahan dan risiko yang perlu diantisipasi sejak tahap perumusan.

1. Risiko Duplikasi Kebijakan

Salah satu potensi risiko adalah terjadinya tumpang tindih antara Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah lebih dahulu mengatur mekanisme bantuan sosial. Apabila substansi Perda mengatur secara teknis penyaluran bantuan, maka dapat terjadi duplikasi dengan Perbup yang menjadi dasar operasional Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau program sejenis. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana serta memperlambat realisasi bantuan kepada masyarakat miskin. Karena itu, Perda sebaiknya difokuskan pada aspek kelembagaan, koordinasi, dan arah kebijakan umum, sedangkan hal teknis diatur lebih lanjut melalui Perbup.

2. Risiko Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Perda kemiskinan berimplikasi pada kebutuhan anggaran tambahan untuk penguatan kelembagaan TKPK Kabupaten, pemutakhiran data DTSEN, serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tanpa perencanaan fiskal yang matang, hal ini dapat meningkatkan beban APBD. Data dari RPJMD Kabupaten Paser 2025–2029 menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas akibat dominasi belanja pegawai dan ketergantungan pada Dana Transfer Pusat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pendanaan alternatif melalui sinergi dengan APBN, pemanfaatan TJSP, dan kemitraan dengan dunia usaha serta lembaga pembangunan.

3. Risiko Kelemahan Koordinasi Antar-OPD

Penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi antara Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengalaman LP2KD 2024 menunjukkan masih lemahnya koordinasi antarlembaga dalam perencanaan dan evaluasi program. Tanpa mekanisme koordinatif yang tegas diatur dalam Perda, setiap OPD berpotensi menjalankan program secara sektoral sehingga menyebabkan duplikasi sasaran dan inefisiensi anggaran. Perda perlu memperkuat peran TKPK Kabupaten sebagai wadah koordinasi formal dan mewajibkan pelaporan lintas OPD secara berkala.

4. Risiko Keterbatasan Data dan Validasi Sasaran

Ketidaksinkronan antara DTKS, P3KE, dan DTSEN masih menjadi masalah nasional yang juga dirasakan di Kabupaten Paser. Tanpa integrasi dan pembaruan data berkala, penentuan penerima manfaat tidak akan tepat sasaran. Perda harus mengatur mekanisme pembaruan data dengan melibatkan BPS, Dinas Sosial, dan pemerintah desa agar basis data kemiskinan selalu akurat dan mutakhir.

Secara keseluruhan, kelemahan dan risiko tersebut dapat diminimalisasi melalui penyusunan Peraturan Daerah yang adaptif, sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi, serta didukung oleh perencanaan fiskal dan kelembagaan yang realistis. Pendekatan ini akan memastikan bahwa Perda tidak menambah beban administrasi baru, tetapi justru menjadi instrumen penguat koordinasi, efektivitas anggaran, dan keberlanjutan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Namun demikian, meskipun pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu memiliki urgensi yang tinggi dan prospek manfaat jangka panjang, proses implementasinya juga berpotensi menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Hal-hal tersebut perlu diidentifikasi secara dini agar Perda yang dibentuk tidak menimbulkan duplikasi kebijakan maupun beban fiskal baru bagi daerah.

3.5. Model Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Paser

Model Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Paser (MPKT-Paser) merupakan kerangka kerja daerah yang dirancang untuk mengintegrasikan kebijakan, data, dan program lintas sektor dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Model ini dibangun atas dasar kebutuhan akan tata kelola yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dengan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Model

MPKT-Paser disusun berdasarkan empat prinsip fundamental berikut:

a. Integrasi Kebijakan dan Data.

Seluruh perangkat daerah wajib mengacu pada satu sistem data kemiskinan terpadu berbasis digital yang terhubung dengan DTSEN, serta data desa dan data sektoral lainnya. Integrasi ini memastikan konsistensi sasaran, efektivitas program, dan pencegahan duplikasi penerima manfaat.

b. Kolaborasi Multi-Aktor.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, BUMDes, dunia usaha melalui TJSP, perguruan tinggi, lembaga sosial, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini memperkuat sinergi kebijakan serta menambah kapasitas pendanaan dan inovasi program.

c. Partisipasi dan Pemberdayaan Komunitas

Masyarakat miskin tidak ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai aktor utama yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas.

d. Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital digunakan dalam pendataan, layanan sosial, pengaduan, pelaporan, dan pengembangan ekonomi produktif. Digitalisasi juga bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan program.

2. Struktur Implementasi Model

Implementasi MPKT-Paser dirancang melalui tiga lapisan sistem kerja yang saling terhubung:

a. Lapisan Makro (Koordinasi dan Integrasi Kebijakan).

Dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan integrasi kebijakan, melakukan sinkronisasi antara RPJMD, dokumen perencanaan OPD, serta kebijakan nasional dan provinsi.

b. Lapisan Meso (Pengelolaan Program dan Pembiayaan)

Dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial, Bappeda, DPMD, dan Dinas Koperasi & UMKM. Pada lapisan ini dilakukan pengelolaan program, penganggaran, serta pemanfaatan sumber pendanaan dari APBD, APBN, CSR, dan kemitraan pembangunan.

c. Lapisan Mikro (Pelaksanaan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di tingkat desa/kelurahan dengan dukungan BUMDes, kelompok masyarakat, dan fasilitator lokal. Fokus lapisan mikro meliputi pemberdayaan ekonomi keluarga, padat karya, pengembangan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan lokal.

3. Komponen Strategis Model

MPKT-Paser terdiri dari lima komponen strategis berikut:

a. Integrasi Data Kemiskinan Digital.

Pengembangan sistem informasi berbasis web dan aplikasi yang mengintegrasikan DTSEN dengan data desa serta data sektoral. Model ini dapat merujuk pada integrasi data yang dikembangkan Kota Surabaya melalui e-PKH dan SLRT.

b. Kolaborasi Multi-Sektor dan Pembiayaan Inklusif

Integrasi program lintas-OPD, TJSP, BUMDes, dan mitra pembangunan sebagaimana dipraktikkan di Kabupaten Kulon Progo.

c. Pemberdayaan Komunitas dan UMKM Lokal

Penguatan kapasitas ekonomi berbasis komunitas melalui padat karya dan pelatihan usaha mikro, sebagaimana dilakukan Kota Semarang dalam program Gerdu Kempling.

d. Digitalisasi Layanan dan Ekonomi Desa

Pengembangan layanan sosial, administrasi desa, dan ekonomi digital desa melalui pendekatan Smart Village seperti model Smart Kampung Banyuwangi.

e. Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan

Pemanfaatan lahan tidur, pekarangan produktif, dan pertanian keluarga, mengadaptasi pendekatan Lorong Garden Makassar yang berorientasi pada ketahanan pangan dan lingkungan.

4. Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi MPKT–Paser mencakup:

a. Tahun I - Persiapan Kelembagaan dan Sistem Data

- Penguatan TKPK.
- Penyusunan roadmap penanggulangan kemiskinan terpadu.
- Pengembangan sistem data kemiskinan berbasis DTSEN.

b. Tahun II-III - Integrasi Program dan Pemberdayaan

- Integrasi seluruh program OPD ke dalam basis data DTSEN.
- Penguatan ekonomi desa/kelurahan dan kawasan perkotaan.
- Implementasi TJSP dan program pemberdayaan komunitas.

c. Tahun IV-V -Evaluasi, Replikasi, dan Skalabilitas

- Evaluasi berbasis kinerja dan dampak sosial-ekonomi.
- Replikasi program unggulan ke seluruh kecamatan.
- Pembentukan Pusat Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

5. Outcome yang Diharapkan

Pelaksanaan MPKT-Paser diharapkan menghasilkan:

- a. Penurunan angka kemiskinan melalui intervensi lintas sektor yang terstruktur.
- b. Integrasi data kemiskinan yang valid, mutakhir, dan berbasis DTSEN.
- c. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan digitalisasi.
- d. Tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih akuntabel, efisien, dan transparan.


Bagan di bawah ini menggambarkan kerangka kerja *Model Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Paser* (MPKT-Paser) sebagai sebuah pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan fungsi kelembagaan, pengelolaan program, serta mekanisme pelaksanaan di tingkat masyarakat. Model ini dirancang untuk menjamin penyelarasan kebijakan lintas perangkat daerah dan mengatasi fragmentasi program yang selama ini mengurangi efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan. Dengan menempatkan data sebagai fondasi utama, MPKT-Paser memastikan bahwa setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbasis pada *Data Terpadu Sistem Evaluasi Nasional* (DTSEN) yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Visualisasi tersebut juga menunjukkan bagaimana aliran kerja, koordinasi, serta hubungan antar-lapisan dibangun secara sistematis untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Di tingkat operasional, model ini memperkuat partisipasi masyarakat sebagai subjek utama, sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai *enabler* dan *regulator* yang memastikan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas, dan penciptaan peluang ekonomi berjalan secara terpadu. Dengan demikian, bagan ini tidak hanya menjadi representasi struktural, tetapi juga kerangka operasional yang menghubungkan strategi, aktor, dan proses dalam satu sistem yang berorientasi pada efektivitas, keberlanjutan, dan pencapaian pengurangan kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Paser.

Selain sebagai panduan teknokratis, kerangka MPKT-Paser juga memiliki signifikansi strategis dalam memastikan keberlanjutan intervensi penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Struktur model yang tertuang dalam bagan memberikan arah yang jelas mengenai prioritas kebijakan, titik-titik intervensi kritis, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang perlu diperkuat. Pendekatan ini sekaligus memungkinkan sinkronisasi yang lebih erat dengan kebijakan nasional, terutama dalam pemanfaatan DTSEN dan penerapan standar pelayanan minimal pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan adanya kerangka kerja ini, pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih kuat untuk menyusun rencana aksi yang terukur, memastikan alokasi sumber daya yang lebih

efisien, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga target penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Bagan 1: Model Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Paser



Melalui bagan tersebut, dapat dilihat bahwa MPKT-Paser menempatkan koordinasi kebijakan, pengelolaan program, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu alur kerja yang

saling melengkapi. Integrasi antara DTSEN, kolaborasi multi-aktor, pemberdayaan ekonomi, digitalisasi layanan, serta penguatan ketahanan pangan membentuk satu kesatuan model yang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Paser. Dengan desain yang terstruktur dan berbasis bukti, model ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan serta menghasilkan dampak sosial yang signifikan, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Penganggulangan kemiskinan pada hakikatnya merupakan amanat konstitusi yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama serta berhak memperoleh perlakuan yang adil, termasuk hak atas kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Notonagoro, yang menegaskan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai objektif dan universal yang menuntut perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia demi tercapainya keadilan sosial.

Sementara itu, Sila Kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, memberikan landasan normatif bahwa pembangunan harus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya bermakna distribusi ekonomi, tetapi juga pemerataan akses terhadap pelayanan publik, kesempatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Kaelan menegaskan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila harus dipahami sebagai bentuk keadilan distributif, legal, dan komutatif yang saling melengkapi, sehingga menempatkan negara sebagai pengatur agar tidak terjadi dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Dalam konteks Kabupaten Paser, nilai-nilai filosofis tersebut memiliki arti penting karena kemiskinan tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu menjadi instrumen hukum yang menjembatani nilai-nilai dasar Pancasila dengan praktik pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya regulasi ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Secara teoretis, hal tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara memiliki tanggung jawab aktif menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyediaan jaminan sosial dan pelayanan publik. Pemikiran Amartya Sen melalui *capability approach* memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar rendahnya pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, regulasi daerah mengenai penanggulangan kemiskinan

perlu diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas *capabilities* masyarakat miskin agar dapat berdaya dan mandiri.

Dengan demikian, secara filosofis, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser merupakan perwujudan nyata nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam Pancasila, serta aktualisasi dari teori negara kesejahteraan dan pendekatan kapabilitas. Tujuan akhirnya tidak semata menurunkan angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih bermartabat, berdaya, dan sejahtera secara berkeadilan.

Dengan berlandaskan nilai-nilai filosofis tersebut, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser diharapkan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menata aspek teknis kebijakan, tetapi juga mencerminkan semangat moral dan ideologis bangsa. Perda ini berfungsi untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan alokasi sumber daya benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan agenda nasional penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.

4.2 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kemiskinan di Kabupaten Paser merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor struktural, kultural, dan geografis. Faktor struktural terlihat dari terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan memperoleh pekerjaan layak. Kondisi ini sejalan dengan teori fungsionalisme struktural, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap lembaga-lembaga sosial (pendidikan, kesehatan, ekonomi) memperlebar kesenjangan sosial dan memelihara lingkaran kemiskinan.

Faktor kultural juga berperan, misalnya pola pikir pasrah terhadap kondisi, rendahnya motivasi berwirausaha, atau budaya kerja yang kurang adaptif terhadap tuntutan pasar modern. Teori budaya kemiskinan (*culture of poverty*) oleh Oscar Lewis menggambarkan bahwa nilai, norma, dan kebiasaan dalam kelompok miskin dapat menurunkan aspirasi dan membatasi mobilitas sosial, sehingga kemiskinan cenderung menurun-temurun.

Faktor geografis turut memperparah kondisi kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan infrastruktur terbatas. Keterbatasan ini membatasi akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan layanan publik, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu memiliki urgensi sosiologis yang kuat:

1. Menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan sehingga masyarakat tidak menjadi korban perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan politik.
2. Menjadi mekanisme koordinasi lintas sektor, agar program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan terpadu dan saling melengkapi.
3. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat berperan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, Perda ini berperan dalam penguatan modal sosial (*social capital*) masyarakat, seperti gotong royong, kepercayaan, dan jaringan sosial. Robert Putnam menegaskan bahwa modal sosial meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui kolaborasi antaraktor. Di Kabupaten Paser, penguatan modal sosial ini dapat diwujudkan melalui forum masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, dan kemitraan publik–swasta yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan demikian, Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial (*law as a tool of social engineering*, menurut Roscoe Pound dan Satjipto Rahardjo) yang membangun solidaritas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Perda ini memadukan pendekatan struktural, kultural, dan geografis, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara kontekstual, terpadu, dan efektif di Kabupaten Paser.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser berangkat dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum daerah yang secara khusus mengatur penanggulangan kemiskinan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis hak. Selama ini, berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser masih bersifat sektoral dan lintas perangkat daerah tanpa payung hukum yang mengikat,

sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya akuntabilitas pelaksanaan program.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik (Pasal 28H ayat (1)), serta kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34 ayat (1)). Mandat konstitusional ini menjadi dasar normatif bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan konkret dalam penanggulangan kemiskinan.

Mandat tersebut dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar hukum bagi penyusunan Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Paser sebagai daerah otonom. UU ini memberikan legitimasi yuridis bagi Kabupaten Paser untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur tata cara pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengundangan. Dengan dasar ini, penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser dilakukan sesuai prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam urusan sosial termasuk penanganan fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan ke dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD agar program daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan hak fakir miskin atas bantuan sosial, pemberdayaan, dan jaminan sosial.

UU ini juga menjadi dasar integrasi kebijakan pemerintah daerah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Terstandarkan Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menggantikan Perpres Nomor 96 Tahun 2015, menetapkan struktur kelembagaan seperti Badan Percepatan Penghapusan Kemiskinan (BPPK) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, sebagai garda koordinasi nasional dan daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengatur secara komprehensif mekanisme pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Regulasi ini menekankan pentingnya proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala oleh pemerintah daerah agar data penerima manfaat selalu akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bagi Pemerintah Kabupaten Paser, peraturan ini menjadi landasan operasional dalam memperkuat sistem data kemiskinan daerah yang terintegrasi dengan DTSEN nasional. Melalui pemutakhiran data tunggal tersebut, Pemkab Paser dapat memastikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik berupa bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun jaminan sosial dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menekankan pentingnya indikator kinerja berbasis data dan hasil dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, yang menjadi dasar prosedural dalam pembentukan Perda, termasuk konsultasi, harmonisasi, dan penyusunan naskah akademik.
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mewajibkan integrasi dan sinkronisasi data sosial-ekonomi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk

mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan secara efektif.

Dengan landasan yuridis tersebut, Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser berfungsi untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. Menjamin koordinasi lintas perangkat daerah dan integrasi program dengan kebijakan nasional;
- c. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin secara adil, transparan, dan berkelanjutan; serta
- d. Menjadi instrumen hukum yang menjembatani mandat konstitusional dengan kebutuhan hukum daerah.

Tabel berikut menyajikan rangkaian landasan yuridis pembentukan Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser.

Tabel 24. Landasan Yuridis Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Regulasi	Substansi Utama	Implikasi bagi Kabupaten Paser
1	UU No. 27 Tahun 1959 jo. UU No. 8 Tahun 1965	Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan	Dasar legal pembentukan Kabupaten Paser dan kewenangan menetapkan kebijakan lokal
2	UUD NRI 1945 (Pasal 27 ayat (2), 28H ayat (1), 34 ayat (1))	Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak; kewajiban negara memelihara fakir miskin	Dasar konstitusional bagi Pemkab Paser dalam perlindungan sosial
3	UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022	Pembentukan peraturan perundang-undangan	Dasar formal prosedural pembentukan Perda
4	UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023	Kewenangan daerah dalam urusan sosial dan kesejahteraan	Legitimasi penyusunan Perda penanggulangan kemiskinan
5	UU No. 25 Tahun 2004	Integrasi pengentasan kemiskinan dalam RPJMN/RPJMD	Menjamin sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah

6	UU No. 13 Tahun 2011	Hak fakir miskin atas bantuan sosial dan pemberdayaan	Dasar integrasi program daerah dengan DTKS
7	Perpres No. 163 Tahun 2024	Pembentukan BPPK dan TKPK Kabupaten; koordinasi lintas sektor	Dasar penguatan kelembagaan dan sinergi lintas perangkat daerah
8	Permensos No. 3 Tahun 2025	Pengelolaan dan pemutakhiran DTKS	Dasar teknis verifikasi data kemiskinan di Paser
9	Permendagri No. 53 Tahun 2020	Evaluasi program berbasis data dan indikator kinerja	Memastikan pelaksanaan program kemiskinan berbasis hasil
10	Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. No. 120 Tahun 2018	Pembentukan produk hukum daerah	Menjamin Perda disusun sesuai prosedur hukum
11	Inpres No. 4 Tahun 2025	Integrasi DTSEN dan sinergi lintas sektor	Dasar kebijakan berbasis data tunggal yang akurat
12	Permensos No. 3 Tahun 2025	Pemutakhiran dan DTSEN untuk bansos, Pemberdayaan Sosial & Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Dengan adanya data tunggal dan pemutakhiran yang wajib, diharapkan ketidakcukupan bantuan sosial, tumpang tindih, atau kebocoran (leakage) bisa dikurangi serta alokasi bisa lebih efektif.

Dengan demikian, keseluruhan landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Perda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga perwujudan tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Paser.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1.1. Sasaran yang Akan Dicapai Peraturan Daerah

Sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser adalah terwujudnya kebijakan hukum daerah yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Sasaran tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan Sesuai Target RPJMD Kabupaten Paser. Peraturan Daerah ini diarahkan menjadi instrumen hukum yang menjamin konsistensi dan kesinambungan program penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu menurunkan persentase penduduk miskin sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Paser dan sasaran pembangunan nasional. Dengan adanya regulasi, setiap perangkat daerah memiliki kewajiban hukum untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan programnya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga menghindari tumpang tindih program dan memperkuat efektivitas capaian.
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini menekankan pada perluasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, serta penguatan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, dan akses permodalan. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga menjadi fokus utama untuk mencegah masyarakat miskin semakin terpuruk akibat guncangan ekonomi, bencana alam, atau kondisi kedaruratan lainnya.
3. Terwujudnya Basis Data Kemiskinan Terpadu dan Akurat. Salah satu permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah disparitas data antarinstansi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini menargetkan terbentuknya sistem basis data kemiskinan terpadu yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan secara lintas sektor. Basis data ini akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta menjamin bahwa bantuan sosial dan program pemberdayaan

benar-benar tepat sasaran, sejalan dengan implementasi *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional* sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

4. Terciptanya Koordinasi Efektif Antar Pemangku Kepentingan Penanggulangan kemiskinan merupakan isu multidimensional yang memerlukan sinergi lintas sektor. Peraturan Daerah ini menegaskan pentingnya koordinasi antara perangkat daerah, lembaga vertikal, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sasaran ini diwujudkan melalui penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten sebagai forum utama koordinasi dan sinkronisasi program, yang bersinergi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) di tingkat nasional. Dengan koordinasi yang efektif, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara harmonis dan berkelanjutan.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Peraturan Daerah ini menetapkan sasaran peningkatan partisipasi masyarakat, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaku pembangunan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*), forum konsultasi publik, dan kegiatan pemantauan berbasis komunitas. Dengan partisipasi yang luas dan bermakna, program penanggulangan kemiskinan akan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat miskin.

1.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser disusun sebagai instrumen hukum daerah yang memiliki jangkauan pengaturan bersifat normatif, strategis, teknis, dan operasional. Peraturan ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar, kewenangan, serta tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga mengarahkan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan agar berjalan terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

Pengaturan dalam Perda ini dimaksudkan untuk menjadi landasan koordinasi dan sinergi bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat berjalan secara selaras dan saling mendukung. Dengan demikian, Perda ini tidak semata bersifat normatif atau makro, tetapi juga berfungsi

sebagai pedoman implementatif bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

1.2.1. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Secara garis besar, arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Kebijakan Berbasis Data

Peraturan Daerah ini menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis data valid, seperti DTSEN maupun hasil survei daerah. Pendekatan berbasis data memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Sinergi Multi-Stakeholder

Peraturan Daerah ini mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) inovasi pendidikan, serta gerakan komunitas menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan kemiskinan berbasis kemitraan.

3. Keterpaduan dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Setiap program penanggulangan kemiskinan wajib terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD. Hal ini memastikan isu kemiskinan menjadi prioritas dalam seluruh siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Kebijakan

Peraturan Daerah memberikan kepastian hukum agar arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak mudah berubah akibat pergantian kepemimpinan daerah. Dengan demikian, program dan strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Indikator Kinerja

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala dengan menggunakan indikator kinerja strategis yang dapat dipantau secara agregat. Indikator tersebut antara lain:

- a. Penurunan angka kemiskinan sebesar rata-rata 0,5-1% per tahun sesuai target RPJMN dan RPJMD;
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak;
- c. Peningkatan persentase penduduk yang bekerja di sektor formal sebagai indikator pengurangan kerentanan ekonomi;
- d. Pengurangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan (P1 dan P2) untuk mengukur jarak ekonomi kelompok miskin dengan garis kemiskinan;
- e. Peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan;
- f. Pemutakhiran data kemiskinan yang terverifikasi secara berkala untuk memastikan akurasi sasaran program.

Indikator di atas bersifat strategis dan relevan untuk dicantumkan dalam Peraturan Daerah sebagai arah capaian kebijakan. Adapun detail teknis pelaksanaan, target kuantitatif per wilayah, serta metodologi pemutakhiran data akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau dokumen teknis pendukung.

Secara garis besar, arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser mencakup beberapa aspek utama yang mencerminkan orientasi kebijakan daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Arah pengaturan ini dirancang agar kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus memberikan pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, arah pengaturan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser

Aspek Arah Pengaturan	Fokus/Substansi Pengaturan
1. Kebijakan Berbasis Data	Mengatur penggunaan data valid seperti DTSEN dan hasil survei daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan, agar program tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Sinergi Multi-Stakeholder	Mengatur kolaborasi lintas OPD, lembaga vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil; mendorong optimalisasi CSR dan gerakan sosial dalam strategi pengentasan kemiskinan.
3. Keterpaduan dengan Dokumen Perencanaan Daerah	Menjamin integrasi isu kemiskinan dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD agar menjadi prioritas pembangunan daerah secara konsisten dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Kebijakan	Memberikan dasar hukum yang kuat agar kebijakan pengentasan kemiskinan tetap berlanjut meskipun terjadi perubahan kepemimpinan, memastikan konsistensi dan kesinambungan program.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Indikator Kinerja	Mengatur mekanisme evaluasi berkala dengan indikator strategis seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja formal, pengurangan indeks kedalaman kemiskinan (P1 dan P2), serta pemutakhiran data kemiskinan secara periodik.

Tabel di atas menunjukkan bahwa arah pengaturan Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka penurunan kemiskinan, tetapi juga pada pembangunan sistem tata kelola kemiskinan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum daerah yang efektif dalam menjembatani aspek normatif, strategis, dan teknis pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser.

1.2.2. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, pengawasan, hingga evaluasi hasil kebijakan. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan adanya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Secara umum, ruang lingkup pengaturannya meliputi:

- a. Pengaturan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. Penetapan mekanisme koordinasi dan kelembagaan (TKPK) Kabupaten, serta unit pelaksana teknis terkait);
- c. Sistem pendataan, validasi, dan pemutakhiran data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi;
- d. Pengelolaan sumber daya, pendanaan, serta pelaporan berbasis indikator kinerja; dan
- e. Penguatan peraturan turunan berupa Peraturan Bupati dan pedoman teknis pelaksanaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser

Bidang Pengaturan	Ruang Lingkup/Substansi
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat	Mengatur kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pelibatan TJSP.
Koordinasi dan Kelembagaan	Menetapkan struktur dan fungsi TKPK Kabupaten, mekanisme koordinasi antar-OPD, serta sinergi dengan lembaga pusat seperti BPPK.
Pendataan dan Pemutakhiran Data Kemiskinan	Mengatur sistem data terpadu berbasis DTSEN dan hasil verifikasi lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Pendanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja	Menetapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaporan capaian berdasarkan indikator yang terukur.
Peraturan Turunan dan Pedoman Teknis	Memberikan ruang pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan arah dan jangkauan pengaturan tersebut, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser diharapkan menjadi instrumen hukum yang

tidak hanya bersifat normatif dan deklaratif, tetapi juga implementatif dan operasional. Kehadiran Perda ini akan menjembatani visi pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat miskin, sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Paser terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tingkat lokal.

1.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Muatan materi dalam Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser disusun secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Penyusunan materi muatan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan menyesuaikan karakteristik sosial ekonomi dan kelembagaan daerah.

Ruang lingkup materi muatan tersebut mencakup aspek normatif, kelembagaan, teknis operasional, serta mekanisme evaluatif sebagaimana dirinci berikut:

1. Ketentuan Umum

Memuat definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, seperti kemiskinan, fakir miskin, rentan miskin, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, basis data terpadu, hingga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten. Kejelasan definisi dimaksudkan untuk menyeragamkan pemahaman antarperangkat daerah dan mencegah perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Asas dan Tujuan

Menetapkan asas-asas yang mendasari kebijakan, seperti asas keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Tujuan yang dirumuskan mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

3. Kebijakan dan Strategi Daerah

Memuat arah kebijakan dan strategi prioritas daerah dalam penanggulangan kemiskinan, seperti penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi produktif, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dasar.

4. Perencanaan dan Pelaksanaan

Mengatur integrasi program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD) agar pelaksanaan program memiliki dukungan anggaran, target terukur, dan kesinambungan kebijakan.

5. Basis Data Kemiskinan Terpadu

Menegaskan pentingnya penggunaan data valid, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala berbasis teknologi informasi.

6. Koordinasi dan Kelembagaan

Mengatur peran dan fungsi TKPK Kabupaten sebagai lembaga koordinatif lintas sektor di tingkat daerah, serta hubungan koordinasinya dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024.

7. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, dan media. Ditegaskan pula mekanisme pelibatan melalui program TJSP, kegiatan pemberdayaan ekonomi, penelitian, dan advokasi publik.

8. Pendanaan

Menetapkan sumber pembiayaan dari APBD, APBN, dan sumber sah lainnya termasuk dana TJSP dan kemitraan swasta. Perda juga dapat mengatur pola penganggaran terpadu agar program lebih efisien dan tepat sasaran.

9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Mengatur mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program secara periodik dengan indikator kinerja yang selaras dengan standar nasional BPPK.

10. Sanksi

Mengatur sanksi administratif yang bersifat pembinaan, korektif, dan proporsional bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.

Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan atau penghentian sementara program;
- c. Penilaian kinerja dan evaluasi khusus;

Untuk memperjelas keseluruhan substansi, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 27. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan di Kabupaten Paser

Bidang Materi Muatan	Cakupan/Substansi Pengaturan
Ketentuan Umum	Definisi dan istilah kunci untuk menyeragamkan pemahaman antarinstansi.
Asas dan Tujuan	Prinsip dasar dan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Kebijakan dan Strategi Daerah	Arah kebijakan, strategi prioritas, serta target capaian pengurangan kemiskinan.
Perencanaan dan Pelaksanaan	Integrasi program kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Basis Data Kemiskinan Terpadu	Pengaturan sistem data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor.
Koordinasi dan Kelembagaan	Penguatan peran TKPK Kabupaten dan sinergi dengan BPPK sesuai Perpres No. 163 Tahun 2024.
Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha	Pelibatan multipihak dalam program pengentasan kemiskinan melalui TJSP dan pemberdayaan.
Pendanaan	Pengaturan sumber pembiayaan dari APBD, APBN, CSR, dan sumber sah lainnya.
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Pengaturan mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja.
Sanksi	Penegakan kepatuhan melalui sanksi administratif yang proporsional dan edukatif.

Dengan ruang lingkup muatan sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser diharapkan menjadi *lex specialis* daerah yang mengoperasionalkan kebijakan nasional penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal. Perda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan implementatif dan koordinatif yang mampu mengarahkan seluruh

pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, terukur, dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian teoritis, data empiris, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser merupakan langkah strategis dan mendesak untuk memperkuat efektivitas kebijakan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun simpulan utama kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kemiskinan daerah.

Kabupaten Paser menghadapi permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi, meliputi keterbatasan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja layak, serta lemahnya perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

2. Kelemahan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser masih bersifat sektoral dan tersebar, baik dalam dokumen perencanaan maupun peraturan teknis, sehingga belum menjamin konsistensi dan kesinambungan antarprogram. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang bersifat mengikat dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan Terpadu untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulan kemiskinan di daerah.

3. Landasan pembentukan Peraturan Daerah.

- a. Landasan filosofis: berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Landasan sosiologis: didasarkan pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser akan sistem pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan partisipatif;
- c. Landasan yuridis: bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta

berbagai regulasi turunan termasuk Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

4. Sasaran utama pembentukan Peraturan Daerah.
 - a. Penurunan tingkat kemiskinan sesuai target RPJMD dan indikator nasional;
 - b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penguatan akses terhadap layanan dasar;
 - c. Penguatan basis data kemiskinan terpadu yang valid dan termutakhir; dan
 - d. Peningkatan koordinasi, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengangguhan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser merupakan kebutuhan hukum yang mendesak dan strategis, guna memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan sumber daya daerah bergerak secara terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

6.2 Saran

1. Penyusunan Regulasi

Pemerintah Kabupaten Paser bersama DPRD perlu segera membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangguhan Kemiskinan dengan berpedoman pada Naskah Akademik ini sebagai dasar konseptual, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Substansi pengaturan yang bersifat normatif dan strategis sebaiknya dimuat dalam Peraturan Daerah, sedangkan ketentuan yang bersifat teknis operasional, tata kelola kelembagaan, serta mekanisme pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Pemilahan substansi tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas implementasi kebijakan tanpa harus mengubah regulasi utama.

2. Konsultasi dan Partisipasi Publik

Dalam proses perumusan dan pembahasan Ranperda, perlu dilakukan konsultasi publik yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat miskin, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga keagamaan. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat memperkaya substansi regulasi agar lebih kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Paser.

3. Skala Prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangguhan Kemiskinan perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda) Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini mendesak dilakukan mengingat urgensi peraturan tersebut untuk memperkuat sinergi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

4. Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Paser perlu menyiapkan kelembagaan pelaksana yang kuat dan berdaya koordinatif tinggi, terutama melalui penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, serta unit teknis terkait. Selain itu, perlu dijamin alokasi anggaran yang memadai, terukur, dan berkelanjutan dalam APBD agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, sekaligus memiliki mekanisme evaluasi berbasis hasil.

5. Kegiatan Pendukung dan Pengembangan Lanjutan

Untuk mendukung penyempurnaan Naskah Akademik dan pelaksanaan Peraturan Daerah di masa mendatang, disarankan dilakukannya berbagai kegiatan pendukung, antara lain:

- a. Kajian periodik terhadap efektivitas kebijakan dan dampak program pengentasan kemiskinan di daerah;
- b. Pelatihan serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana program berbasis data dan indikator kemiskinan; dan
- c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan daerah yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan menjadi pedoman strategis dan teknis dalam memastikan proses penyusunan, pembahasan, dan implementasi Peraturan Daerah tentang Pengangguhan Kemiskinan berjalan efektif, partisipatif, adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Adi, I. R. (2015). *Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 87-110.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 5th ed. (Stuttgart: Koehler Verlag, 1956), hlm. 107.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110–111.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Laski, H. (1935). *The State in Theory and Practice*. London: Allen & Unwin.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 37.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Soetomo. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 24–28.
- Silver, Hilary, “Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms,” *International Labour Review*, Vol. 133, No. 5-6 (1994): 531–578.
- Streeten, Paul, *First Things First: Meeting Basic Human Needs in Developing Countries*, (New York: Oxford University Press, 1981).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. 12th ed. New York: Pearson Education.
- UNDP, *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*, New York: United Nations Development Programme, 2024.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Penghapusan Kemiskinan.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3. Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser. (2024). *Kabupaten Paser dalam Angka 2024 (Volume 23)*. Tanah Grogot: BPS Kabupaten Paser.
- Bappenas. (2023). *Strategi Nasional Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2021–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik, *Konsep dan Definisi Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, 2023.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur, *Profil Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Maret 2024*.
- Kementerian Dalam Negeri RI, *Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Paser. (2024). *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Paser Tahun 2024*. Tanah Grogot: TKPK Kabupaten Paser.
- Pemerintah Kabupaten Paser. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025–2029*. Tanah Grogot: Bappeda Kabupaten Paser.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Surabaya*.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2023). *Laporan Evaluasi Program Bedah Menoreh*.
- Pemerintah Kota Semarang. (2023). *Profil Program Gerdu Kempling*.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2023). *Smart Kampung: Digitalisasi Layanan Publik Desa*.
- Pemerintah Kota Makassar. (2023). *Program Lorong Garden: Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: UNDP.
- World Bank. (2023). *Poverty and Shared Prosperity Report 2023*. Washington, D.C.: The World Bank.
- <https://data.go.id> -Portal Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diakses 15 Oktober 2025.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Paser
- Tabel 2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser 2020-2024
- Tabel 3. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser 2020-2024
- Tabel 4. Data Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2024
- Tabel 5. Data Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2024
- Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
- Tabel 7. Jumlah dan kepadatan penduduk (total, distribusi per kecamatan/desa)
- Tabel 8. Struktur umur dan jenis kelamin
- Tabel 9. Jumlah Penduduk Usia Produktif vs Non-Produktif
- Tabel 10. Angka Melek Huruf (Literasi)
- Tabel 11. Data Ekonomi Daerah
- Tabel 12. PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB, miliar rupiah)
- Tabel 13. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Paser Tahun 2024
- Tabel 14. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (ribu jiwa), 2020 – 2024
- Tabel 15. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser
- Tabel 16. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Paser, 2013–2024
- Tabel 17. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur 2022–2023
- Tabel 18. Indikator dan Tren Kemiskinan Kabupaten Paser
- Tabel 19. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Paser
- Tabel 20. Data Akses terhadap Layanan Dasar di Kabupaten Paser
- Tabel 21. Data Ekonomi Daerah Kabupaten Paser
- Tabel 22. Akses terhadap Layanan Dasar di Kabupaten Paser
- Tabel 21. Indikator Target RPJMD Kabupaten Paser
- Tabel 22. Komponen Strategis Model
- Tabel 23. Landasan Yuridis Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser
- Tabel 24. Ringkas Landasan Yuridis Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Paser
- Tabel 25. Arah Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser
- Tabel 26. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser

Tabel 27. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penganggulan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Paser

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data jumlah penduduk Per Kecamatan Kabupaten Paser 2022-2024

Grafik 2. Distribusi penduduk per kecamatan

Grafik 3. Angka Kematian bayi

Grafik 4. Angka Kematian Balita

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Model Penanggulan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Paser

